

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENANGANI
KASUS *JARIMAH* PEMERKOSAAN ANAK-ANAK SESAMA
JENIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Nomor 01/Jn.Anak/2021/MS.Lsm Dan Putusan
Nomor 06/Jn.Anak/2021/MS.Aceh)**

SKRIPSI



T. MUHAMMAD REZA

NIM. 190106109

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-ARNIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2023 M/ 1445 H**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENANGANI KASUS
JARIMAH PEMERKOSAAN ANAK-ANAK SESAMA JENIS DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM**

**(Studi Putusan Nomor 01/Jn.Anak/2021/MS.Lsm Dan Putusan Nomor
06/Jn.Anak/2021/MS.Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

T. MUHAMMAD REZA


NIM. 190106109


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Sitti Mawar S, Ag., M.H.
NIP. 197104152006042024


Dr. Jamhir, S. Ag., M. Ag.
NIP. 197804212014111001

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENANGANI KASUS
JARIMAH PEMERKOSAAN ANAK-ANAK SESAMA JENIS DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM**

**(Studi Putusan Nomor 01/Jn.Anak/2021/MS.Lsm Dan Putusan Nomor
06/Jn.Anak/2021/MS.Acch)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum
Pada Hari/Tanggal: Kamis/ 05 Oktober 2023
19 Rabiul Awal 1445

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Sitti Mawar S.Ag., M.H.
NIP. 197104152006042024

Sekretaris,



Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197804212014111001

Penguji I,



Misran, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197507072006041004


Penguji II,



Nurul Fithria, M.Ag.
NIP. 198805252020122014

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : T. Muhammad Reza
NIM : 190106109
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 04 September 2023

Yang menyatakan




T. Muhammad reza

ABSTRAK

Nama : T. Muhammad Reza
NIM : 190106109
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Analisis Putusan Hakim Dalam Menangani Kasus Jarimah Pemerksosaan Anak-Anak Sesama Jenis Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 01/Jn.Anak/2021/Ms.Lsm Dan Putusan Nomor: 06/Jn.Anak/2021/Ms.Aceh
Tanggal Sidang : 05 Oktober 2023/ 19 Rabiul Awal 1445
Tebal Skripsi : 97 Lembar
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
Kata Kunci : *Putusan, Hakim, Pemerksosaan, Anak.*

Dalam setiap peradilan hakim memutuskan suatu perkara sering terjadi perbedaan putusan, sehingga membawa ketidakadilan bagi seluruh pihak baik itu bagi pelaku, korban, dan juga masyarakat. Penelitian ini membahas dua putusan dengan kasus yang sama yaitu tindak pidana pemerksosaan anak terhadap penjatuhan hukuman yang berbeda, yang mana pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe putusan nomor 1/JN.Anak/2021/Ms.Lsm memutuskan dengan *uqubat ta'zir* penjara 30 (Tiga Puluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan putusan Nomor 01/JN.Anak/2021/MS.Lsm sedangkan Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan putusan banding No. 06/JN.Anak/2021/MS.Aceh yang dalam putusan tersebut anak yang berhadapan dengan hukum di putus dengan *uqubat ta'zir* penjara 50 (Lima Puluh) bulan. Pertanyaan dalam skripsi ini ialah bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam memutus perkara dan alternatif penjatuhan *uqubat* terhadap kasus Jinayah pemerksosaan antara sesama anak-anak dan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutus perkara banding terhadap pelaku anak dengan hukuman yang lebih besar dari putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan *library research* dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Aceh terjadinya putusan yang berbeda bahwa, hakim dalam pertimbangannya secara yuridis yaitu melihat dari aturan yang telah ditetapkan didalam qanun jinayat, dan sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta fakta-fakta persidangan, dan pertimbangan non yuridis hakim sesuai dengan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa putusan hakim boleh dilakukan, akan tetapi hakim harus melihat efek jera terhadap penjatuhan hukuman bagi terdakwa karena kasus ini pemerksosaan terhadap anak yang masih dibawah umur.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, و على آله واصحابه ومن
والاه, اما بعد

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat yang telah memberikan pencerahan kepada kita sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Putusan Hakim Dalam Menangani Kasus Jarimah Pemerkosaan Anak-Anak Sesama Jenis Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 01/Jn.Anak/2021/Ms.Lsm Dan Putusan Nomor: 06/Jn.Anak/2021/Ms.Aceh)”**, yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) dan mendapat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum (IH) Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Tidak ada manusia yang sempurna, demikian pula dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag UIN Ar-Raniry Rektor
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syar’iah dan Hukum.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag.,M.H. selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan stafnya.
4. Ibu Sitti Mawar, S.Ag.,M.H. selaku pembimbing pertama.

5. Bapak Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing kedua.
6. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawan
8. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Ayahanda T. Razali dan Ibunda Mutiawati, kepada adik-adik, T. Aris Munandar, Teuku Dahrul Azkia dan Teuku Muhammad Iqbal, serta yang istimewa untuk Almarhumah adinda kami Cut Aqilla Nadhifa, kemudian kepada keluarga yang lainnya yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, dan yang tidak henti-henti terus memberikan nasehat, cinta, kasih sayang dan doa-doa terbaik untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moral maupun materil dari pertama penulis masuk ke perguruan tinggi hingga mampu menyelesaikan studi sarjana.
9. Terima kasih juga kepada seseorang yang telah selalu kebersamai.
10. Kemudian ucapan terima kasih penulis kepada sahabat seperjuangan menuju sarjana yang telah kebersamai penulis dan teman-teman program studi Prodi Ilmu Hukum (IH) angkatan 19 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sangat banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 29 September 2023
Penulis,

T. Muhammad Reza

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	Y	ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـو	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ susila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اِ...اِى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ...اِى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ...اِى	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضًا لِأَطْفَالٍ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرِّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- أَنْوَاءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an


J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Tinjau Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metodologi Penelitian	12
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Jenis Penelitian	14
3. Sumber Data.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data	15
5. Objektivitas dan Keabsahan Data	16
6. Teknik Analisisn Data.....	17
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA LANDASAN TEORI	19
A. Pengertian Jarimah Pemerksaan Terhadap Anak	19
B. Hukuman Terhadap Jarimah Pemerksaan Antara sesama Anak	28
C. Dasar Hukum Menurut Undan-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014	38
D. Orang Terdekat Dalam Hukum,	41
E. Perumusan Hukum Pemerksaan.....	44
F. Ketentuan Jarimah Pemerksaan Sebagai Sebuah Perbandingan Putusan Dalam Islam.....	50
BAB TIGA HASIL PENELITIAN	55
A. Putusan Hakim	55
B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Putusan Nomor 01/Jn.Anak/2021/Ms.Lsm Dalam Memutus Perkara Dan Alternatif Penjatuhan Uqubat Terhadap Kasus Jinayah Pemerksaan Antara Sesama Anak-Anak	62

C. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Putusan Nomor 06/JN.Anak/2021/MS.Aceh Dalam Memutus Perkara Banding Terhadap Pelaku Anak Dengan Hukuman Yang Lebih Besar Dari Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe	70
D. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan	76
E. Analisis Hukum Positif Terhadap Putusan	80
BAB EMPAT PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	98
LAMPIRAN	99



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Al-quran, Allah SWT. menegaskan bahwasanya seorang anak adalah perhiasan kehidupan dunia untuk kedua orang tuanya. Secara umum dalam aturan perundang-undangan di Indonesia mendefinisikan anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (Delapan Belas) Tahun dan belum menikah.¹ Pertumbuhan serta perkembangan anak sangatlah penting untuk dilindungi hal ini dikarenakan anak ialah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang, sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.²

Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak jarang terkadang anak merupakan salah satu sasaran utama yang selalu dijadikan objek atau sasaran oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyelewengan norma-norma dan nilai-nilai baik dalam masyarakat, hal ini dikarenakan anak yang masih sangat polos dan mudah menyerap informasi dari siapapun serta keterbatasan anak yang belum mampu melindungi dirinya sendiri dari pengaruh orang-orang jahat di sekitarnya. Maka dari itu perlindungan terhadap anak sangat bersifat fundamental dalam kehidupannya. Anak mempunyai hak yaitu kehendak yang sudah di atur serta dilindungi secara tetap yang

¹ Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat* (Banda Aceh: Dinas Syariat Aceh, 2015), hlm. 11

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

dilengkapi dengan kekuatan langsung dibawah sistem hukum bersifat tertulis yaitu undang undang.³

Negara Republik Indonesia dalam konstitusi menunjukkan secara jelas dan tegas menyatakan keseriusannya untuk melindungi serta menjamin kehidupan anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah acuan pemerintah dalam melindungi segenap anak-anak bangsa. Pada pasal 1 ayat (2) Undang-undang Perlindungan anak menegaskan bahwa setiap anak akan mendapatkan penjaminan dan perlindungan dalam mencapai hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan terhadap anak merupakan segala usaha yang bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan bagi setiap anak akan kepastian hukum agar dapat melindungi hak dan melaksanakan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlu dugaan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁴ Akan tetapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu terjadi perubahan terhadap undang-undang tersebut. Perubahan pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan kemudian direvisi lagi

³ Maulana Hassan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum perlindungan Anak*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm.29.

⁴ Armando Brilian H. Lukar, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan* Vol. II No. 7 November 2013

untu yang kedua kalinya dengan keluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Terjadinya perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dilakukan pemerintah yang seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kinerja serta eksistensi pemerintah dalam perlindungan terhadap anak, justru belum berjalan maksimal. Hal ini mengingat betapa maraknya kejahatan-kejahatan yang melibatkan anak, salah satunya kejahatan seksual terhadap anak yang bahkan pelaku dari kejahatan tersebut ialah orang dari lingkup keluarga anak sendiri dengan kata lain ialah orang terdekat anak.

Dalam hal ini peran dari orang tua sangatlah penting untuk proses perkembangan pertumbuhan anak. Orang tua ialah kunci dasar yang sifatnya sangat fundamental terhadap pembentukan karakter seorang anak. Kemudian untuk menghindari dari kejahatan seksual, dalam hal ini orang tua perlu bisa membangun komunikasi yang baik dengan anaknya dalam segala hal agar tidak terjadi kesenjangan terhadap anak. Rasa peduli serta kasih sayang orang tua terhadap anak sangatlah penting untuk pribadi anak. Orang tua juga harus mampu mengetahui mengenai ciri – ciri orang sebagai pelaku kejahatan seksual, hal ini guna supaya orang tua bisa mencegah anaknya menjadi korban yaitu bisa dengan mengarahkan anaknya agar menghindari orang-orang semacam itu.⁵

Salah satu kejahatan seksual yang meningkat saat ini adalah kejahatan pemerkosaan yang dilakukan terhadap perempuan maupun anak. Dalam Prespektif hukum islam, kejahatan seksual pemerkosaan merupakan suatu perbuatan yang sangat dilarang, karena pada hakikatnya pemerkosaan adalah perbuatan yang lebih kejam dari jarimah perzinaan, dan barang siapa yang

⁵ Hermaini Siswati, *Lindungi Anak Dari Korban Dan Pelaku Pelecehan Seksual*. Vol. XIV No. 26 Juli-Desember 2018.

melakukan perbuatan terlarang tersebut atau dalam islam disebut *Jarimah* pemerkosaan maka akan di hukum dengan hukuman yang sangat berat yang oleh syara' diancam dengan hukuman had. Kemudian mengingat bahwa mayoritas rakyat Indonesia penganut agama Islam, maka oleh karena itu hendaknya sanksi ataupun hukuman terhadap para pelaku kejahatan seksual pemerkosaan terhadap anak sudah sepatutnya pemerintah melakukan pembaharuan hukum sesuai dengan kaidah ataupun nilai-nilai yang tumbuh di tengah masyarakat.⁶

Kemudian berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* mendefinisikan pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.⁷

Akhir-akhir ini muncul suatu peristiwa kejahatan seksual yang melibatkan anak sebagai korban, salah satunya kasus pemerkosaan yang terjadi di Lhokseumawe dan telah diadili oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe serta telah diputuskan kembali pada tingkat banding oleh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh. Kasus ini melibatkan dua orang anak, bahkan salah satunya diantaranya bertindak sebagai pelaku. Kasus pemerkosaan ini dilakukan sesama anak-anak serta berjenis kelamin yang sama yaitu laki-laki (*liwath*), dengan inisial MRC yang telah melakukan jarimah pemerkosaan sebanyak 2 kali terhadap korban yang berinisial MAA yang keduanya masih sama-sama berumur 16 Tahun.

⁶ Fitri Wahyuni, *Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam* Vol. 23 No. 1 Juni 2016.

⁷ Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam Jinayat dan Pelaksanaannya di Aceh*, FH UMUHA, Banda Aceh, 2017. hlm. 88.

Dalam kasus tersebut Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah memutus perkara dengan uqubat ta'zir penjara 30 (Tiga Puluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan putusan Nomor 01/JN.Anak/2021/MS.Lsm. Namun karena tidak merasa puas dengan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Negeri Lhokseumawe yang dinilai terlalu rendah sehingga belum mencapai rasa keadilan terhadap korban maupun bagi masyarakat secara umum, maka dari itu jaksa penuntut umum mengajukan banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh hingga akhirnya dapat diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan putusan banding No. 06/JN.Anak/2021/MS.Aceh. yang dalam putusan tersebut anak yang berhadapan dengan hukum di putus dengan uqubat ta'zir penjara 50 (Lima Puluh) bulan.⁸

Maka dalam hal ini yang menarik untuk dikaji adalah ada beberapa point yang diantaranya yaitu mengenai suatu jarimah pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang keduanya sama-sama masih sangat dilindungi oleh hukum. Kemudian yang menariknya lagi, kasus ini merupakan suatu jarimah pemerkosaan yang dilakukan oleh anak ini adalah dengan sesama jenis atau dalam qanun disebut *liwath*. Hal ini menarik karena ada beberapa *problem* baru yang akan penulis jawab dan tuntaskan dalam penelitian nantinya.

Kemudian dalam hal ini juga menarik dikaji mengenai alternatif hukuman yang di tuntutan serta diputuskan hakim yang mana kita ketahui di qanun tidak disebutkan secara jelas mengenai jenis hukuman yang akan didapatkan oleh anak sebagai pelaku jarimah, karena jika berdasarkan putusan banding anak di putus dengan uqubat ta'zir penjara selama 50 bulan. Putusan tersebut menjadi tanda tanya di masyarakat mengapa hakim di memilih alternatif

⁸ Dikutip dari Putusan Nomor 06/JN.Anak/2021/MS.Aceh

uqubat ta'zir penjara bagi seorang anak. Kemudian yang terakhir mengenai konsep putusan majelis hakim ditingkat banding yang jika dilihat hukuman yang didapat pelaku anak lebih tinggi dari putusan awal yang telah diputuskan oleh majelis hakim pada tingkat pertama, hal ini menarik dikaji karena pelaku ialah anak dan hukuman yang dia dapat seharusnya sesuai kapasitas anak.

Dengan demikian jika kembali kita melihat setiap pasal demi pasal dalam qanun hukum acara jinayat faktanya qanun belum mengatur lebih mendetail mengenai tata cara pelaksanaan hukuman terhadap pelaku anak.⁹ Maka pernyataan-pernyataan semacam ini sangat penting penjelasannya dikembangkan di masyarakat kita. Mengingat dunia yang semakin berkembang maka dari itu hukum yang di atur dalam qanun harusnya lebih berkesesuaian dengan kehidupan masyarakat. Hal ini untuk mencapai keadilan bagi segenap masyarakat, terkhusus masyarakat Aceh.

Maka dari itu penting dan sangat menarik untuk dikaji dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“Analisis Putusan Hakim Dalam Menangani Kasus *Jarimah* Pemerkoasaan Anak-Anak Sesama Jenis Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 01/Jn.Anak/2021/Ms.Lsm dan Putusan Nomor.06/Jn.Anak/2021/Ms. Aceh)”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas maka dalam hal ini penulis akan membahas beberapa permasalahan yang timbul, diantaranya adalah:

⁹ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 232

- 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam memutus perkara dan alternatif penjatuhan uqubat terhadap kasus *Jinayah* pemerkosaan antara sesama anak-anak (putusan Nomor 01/JN.Anak/2021/MS.Lsm)?
- 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutus perkara banding terhadap pelaku anak dengan hukuman yang lebih besar dari putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe (putusan Nomor 06/JN.Anak/2021/MS.Aceh)?

C. Tujuan Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis bertujuan:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam memutus perkara serta alternatif penjatuhan uqubat terhadap kasus Jarimah pemerkosaan antara sesama anak-anak (putusan Nomor 01/JN.Anak/2021/MS.Lsm).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutus perkara banding terhadap pelaku anak dengan hukumannya lebih besar dari putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe (Putusan Nomor 06/JN.anak/2021/MS. Aceh

D. Tinjau Pustaka

Adapun setelah penulis melakukan penelusuran awal ke pustakaan, yang dilakukan di Perpustakaan UIN Ar-Raniry baik secara *offline* maupun *online*, maka telah ditemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait pidana atau Jinayat yang melibatkan anak dalam jarimahya dan

beberapa penelitian lain yang sedikit menyinggung terkait pertimbangan putusan hakim berdasarkan penelitian kasus atau lapangan. Namun, penulis tidak menemukan penelitian yang membahas secara jelas mengenai pertimbangan jaksa dan hakim dalam menuntut serta memutuskan suatu perkara pidana atau jinayat yang membahas mengenai perkara jinayat anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku dalam hal jinayat liwath, yang dituntut dan diputuskan sebagai jinayah pemerkosaan.

Penelitian Safriani Nadhifah (2021)¹⁰, yang berjudul “*Hukuman Alternatif pada Pidana Pemerkosaan terhadap Anak (Analisis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 9/JN/2019/MS.Skl)*”. Dimana dalam penelitian ini penulis lebih menekankan kepada dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman alternatif penjara pada kasus pemerkosaan terhadap anak (Studi pada kasus pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak berumur 12 Tahun yang terjadi di Aceh Singkil). Pengaturan hukum yang digunakan adalah Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Kemudian ada juga Penelitian dalam bentuk skripsi lainnya yang diteliti oleh salah seorang mahasiswa UIN Ar-raniry Banda Aceh, dengan judul “*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Uqubat Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak (Studi Kasus terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/M.S Jth dan Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 7/JN/2021/M.S Aceh)*” ditulis oleh Iin Dati Amal Yasifu (2021)¹¹. Dari rumusan masalah yang diangkat oleh penulis maka kita dapat melihat di

¹⁰ Safriani Nadhifah, “*Hukuman Alternatif pada Pidana Pemerkosaan terhadap Anak (Analisis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 9/JN/2019/MS.Skl)*”, Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri ArRaniry, 2021.

¹¹ Iin Dati Amal Yasifu, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Uqubat Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak (Studi Kasus terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/M.S Jth dan Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 7/JN/2021/M.S Aceh)*, Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2021.

mana dalam hal ini penulis lebih menekankan kepada pertimbangan hakim Mahkamah syar'iyah dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku pemerkosaan anak.

Kemudian dalam penelusuran kepustakaan lainnya penulis juga menemukan sebuah penelitian dalam bentuk disertasi yang ditulis untuk memenuhi sebagai persyaratan mendapatkan gelar Doktor yang berjudul “*Analisis Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah Dalam Mengadili Jarimah Pelecehan Seksual Pada Anak Di Aceh*” yang ditulis Oleh Rosmawardani (2022).¹² Disertasi ini lebih menekankan ke kewenangan pengadilan dalam mengadili bermacam kasus pelecehan seksual pada anak yang sampai saat ini masih tumpang tindih antara pengadilan negeri dan Mahkamah Syar'iyah di beberapa wilayah di Aceh. Kemudian dalam pembahasannya disertasi ini sangatlah mendukung penelitian yang akan dilakukan, dikarenakan dalam disertasi tersebut dijelaskan secara terperinci dan sistematis terkait penyelesaian suatu jinayat anak secara khusus sehingga sangat membantu dalam menyelesaikan penelitian yang dilakukan ini.

E. Penjelasan Istilah

Berdasarkan judul skripsi yang penulis angkat yaitu, “Analisis Putusan Hakim Dalam Menangani Kasus *Jarimah* Pemerkosaan Anak-Anak Sesama Jenis Dintinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Jn.Anak/2021/Ms.Lsm Dan Putusan Nomor 06/Jn.Anak/2021/Ms.Aceh)”

1. Analisis

¹² Rosmawardani, *Analisis Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah Dalam Mengadili Jarimah Pelecehan Seksual Pada Anak Di Aceh*, Disertasi Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri ArRaniry, 2022.

Analisis berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu yang asal katanya analysis yang berarti “memecahkan” atau “menguraikan” dari ana "naik, menyeluruh" dan lisis "melonggarkan". Secara termonologis analisis adalah memperhatikan aktivitas suatu objek dengan cara mendeskripsikan kandungan suatu objek dan menjabarkan kembali secara sistematis setiap komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail.¹³

2. Putusan Hakim

Putusan asal kata “putus” berdasarkan istilah dapat kita pahami dalam kehidupan sehari – hari ada beberapa kata yang memiliki makna yang sama dengan kata memutuskan yaitu seperti kata memvonis, menentukan, menetapkan dan atau menghukum. Dalam pasal 1 angka 11 KUHP menyebutkan putusan atau disebut juga putusan atau “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Adapun Hakim menurut Kamus Hukum yaitu orang yang disidang pengadilan bertindak sebagai pemutus perkara dengan memberikan Vonis atau Keputusan.¹⁴

3. Pemerksaan

Dalam ketentuan umum Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Hukum *Jinayat* mendefinisikan pemerksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau

¹³ Syafitri, Irmayani (2020). "Pengertian Analisis, Fungsi dan Tujuan, Jenisnya Beserta Contoh Analisis," nesabamedia.com. Diakses tanggal 2022-10-10.

¹⁴ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda*, Indonesia, Inggris (Semarang: Aneka Ilmu, 1997), hlm. 709.

zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.¹⁵

Secara umum dapat kita simpulkan bahwa pemerkosaan adalah bagian dari kejahatan seksual yang dimana dalam hal ini seseorang dalam hal memenuhi hasrat nafsu jahatnya memaksa seseorang untuk berhubungan dengannya baik secara dipaksa dengan ancaman atau dengan hal lainnya dalam hal paksaan untuk memenuhi hawa nafsu jahatnya tersebut.

4. Anak

Anak menurut bahasa dapat kita definisikan adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita dalam suatu perkawinan lumrahnya. Dalam hal menimbang pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dijelaskan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Selanjutnya di pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 juga mendeskripsikan bahwa Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan Belas) Tahun dan belum menikah.¹⁶

5. Jarimah

Jarimah menurut bahasa berasal dari kata “*jarama*” kemudian menjadi bentuk masdar “*jaramatan*” yang artinya “perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan “*jarim*” dan yang dikenai perbuatan itu adalah “*mujarom ‘alayhi*”.¹⁷

Menurut istilah para Fuqoha menyebutkan jarimah adalah “larangan-larangan syara’ yang diancam dengan hukum *had* atau *ta'zir*”. Yang dimaksud

¹⁵ Airi Safrija1, *Hukum Pidana Islam Jinayat dan Pelaksanaannya di Aceh*, FH UMUHA, Banda Aceh, 2017. hlm. 88.

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991). hlm. 2

dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan, *Syara'* suatu ketentuan yang berasal dari nash, had adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan *ta'zir* ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa.¹⁸

Pengertian jarimah juga sama dengan peristiwa pidana, atau sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif. Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringanya hukuman, sedangkan syariat Islam tidak membedakannya, semuanya disebut jarimah atau jinayat mengingat sifat pidananya.

Suatu perbuatan dianggap jarimah apabila dapat merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaan-perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.¹⁹

F. Metode Penelitian

Penelitian asal kata dari Bahasa Inggris yaitu *research*, yang dasar katanya *re* (kembali) dan *to search* (mencari), maka dengan demikian secara Bahasa penelitian dapat diartikan “mencari kembali”.²⁰ Kemudian secara terminologi Penelitian secara singkat merupakan “suatu upaya pencarian”, yaitu suatu praktik analisa yang sering juga dikatakan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh seorang ilmuan atau para akademis yaitu dilakukan dengan berdasarkan proktokoler yang sudah di tetapkan dengan kata lain dilandaskan

¹⁸ Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri al Jina'iy al Islami*, (Beirut: Muassah al Risalah, 1992), hlm. 65.

¹⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm.1-2.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm, 27.

dengan metodologis, dan bersistematis serta konsisten. Metode atau tahapan-tahapan dalam suatu penelitian adalah syarat utama yang menjadi kunci untuk mendapatkan data ataupun bahan – bahan yang di butuhkan dalam suatu penelitian sehingga tercapai tujuan yang sudah direncanakan dengan baik.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian atau disebut juga suatu prosedur atau tata cara bagaimana melaksanakan suatu penelitian merupakan suatu proses kegiatan pengolahan data – data yang telah terkumpul dari hasil observasi ataupun melalui pengambilan data penelitian lanjutan, pada penelitian ini yang pertama sekali penulis akan menganalisa serta menelaah dari hasil putusan hakim yang telah dituangkan dalam bentuk suatu Salinan pertimbangan putusan hakim (yuridis), dan kesesuaiannya dengan dengan aturan yang berlaku di masyarakat serta dengan macam – macam teori dari hasil kajian yang telah penulis pelajari.

Kemudian untuk mencapai suatu penemuan kebenaran yang berdarkan fakta, dalam hal ini penulis akan melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap data – data yang telah dikumpulkan.

Jadi bedasarkan penelitan yang hendak dilakukan maka, dalam hal ini penulis sangat menekankan untuk menetapkan metode penelitian yang tepat sehingga ke depan dapat memudahkan penulis dalam proses pengumpulan data dalam hal menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Jadi pada penelitian kali ini penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang mengedepankan data – data yang bersifat empiris. Pendekatan kualitatif ini dipadukan menjadi suatu kesatuan dengan pendekatan hukum normatif (normatif yuridis) yang merupakan salah satu metode dalam penelitian ilmiah

untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatif.²¹

2. Jenis Penelitian

Bersarkan objek yang akan menjadi fokus kajian penulis maka jenis penelitaian yang digunakan yaitu deskriptif analisis. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu peristiwa, situasi, perbedaan objek, ataupun segala sesuatu yang terkait dengan variabel – variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun dengan kata – kata menjadi lebih jelas.²² Maka, Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan pada satu tujuan objek yang akan membahas secara khusus dan lebih terkhusus mengenai “Analisis Putusan Hakim Dalam Menangani Kasus *Jarimah* Pemerkosaan Anak-Anak Sesama Jenis Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 01/Jn.Anak/2021/Ms.Lsm Dan Putusan Nomor 06/Jn.Anak/2021/Ms.Aceh)”

3. Sumber Data Penelitian

Data yang akan digunakan dalam penelitian kali ini bersumber daripada putusan hakim Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe pada tingkat pertama dan putusan tingkat banding oleh hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh, yang putusannya sudah berkuatan hukum tetap.

Kemudian untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang hendak akan penulis teliti, maka penulis akan menggunakan beberapa rujukan yang akan menjadi sumber data lanjutan untuk menemukan setiap fakta yang akan menjadi kunci terjawabnya segala problem dalam penelitian ini, berikut sumber – sumbernya dapat disimpulkan:

²¹ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005), hlm. 46.

²² Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Raker Serasin, 2000), hlm. 45

- a. Sumber data primer, yaitu sumber yang menjadi landasan utama atau sumber dasar penulis dalam melakukan penelitian ini dibedakan menjadi dua macam yaitu Perundang-undangan dan putusan pengadilan yang sudah berkuat hukum tetap dalam hal ini putusan Nomor 01/Jn.Anak/2021/Ms.Lsm Dan Putusan Nomor 06/Jn.Anak/2021/Ms.Aceh.
 - b. Sumber data sekunder, yaitu data – data yang akan mendeskripsikan secara lebih jelas atau memberi petunjuk mengenai sumber primer yang berbentuk aturan aturan yang menjadi ketentuan hukum utama, contohnya Rancangan Undang – Undang, Rancarangan norma aturan dalam bentuk PERPU, PEPRES, PERDA dan lainnya serta tulisan – tulisan ilmiah dari hasil karya tulis para pakar hukum maupun para akademisi lain dari kalangan hukum dan sebagainya.
 - c. Sumber Data Tersier, yaitu data – data yang akan menjadi sumber rujukan yang akan menjadi pedoman penulis dalam penelitian serta sebagai petunjuk yang menjadi penjelas bagi sumber primer dan sekunder. Misalnya abstrak, buku petunjuk, buku Tahunan, ensiklopedi, indeks artikel, kamus, penerbitan pemerintah, sumber biografi dan timbangan buku.
4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik – teknik yang terstruktur guna mengumpulkan data – data yang diperlukan dan akan menjadi sumber rujukan dalam penelitian, diantaranya yaitu:

- a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah dengan cara memperoleh data – data yang sifatnya tertulis langsung dari instansi yang bersangkutan, seperti halnya yang penulis laksanakan yaitu dengan memperoleh langsung berkas

putusan hakim baik dari Mahkamah Syar'iyah Lhoseumawe dan juga Mahkamah Syar'iyah Aceh. Berkas putusan tersebut yang akan penulis pelajari serta akan menjadi data tautan dalam proses penelitian.

b. Kepustakaan

Teknik Kepustakaan atau kita kenal juga kunjung pustaka baik secara online ataupun secara offline, jadi yang dimaksud kepustakaan adalah proses pengumpulan data dengan cara mengumpulkan literatur yang dirasa berhubungan dan dapat menunjang teoritikal dari kajian dalam penelitian yang dilakukan yang tentunya sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Lebih tepatnya dengan mencari, mencatat, menyimpan dan menelaah data kepustakaan yang berhasil ditemukan.

5. Objektivitas dan Keabsahan Data;

Objektivitas dan keabsahan data yaitu berkenaan tentang kesesuaian data dan diuji kevalidannya dengan menggunakan metode-metode tertentu sesuai objek kajian. Dalam definisi yang lebih luas, validitas berkaitan dengan kualitas data dan kesesuaian metode yang digunakan dalam kajian penelitian.

Kevalidan data dapat teruji dengan ketepatan dan kejelasan serta kesesuaian data-data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber maupun kesesuaian kajian yang dipilih. Dalam hal ini yaitu dengan mencantumkan sumber data yang telah dikumpulkan dengan sistematis dan terperinci. Kemudian diikuti dengan pengujian transfer abilitasnya dengan cara menyusun skripsi ini dengan sistematis dan seksama dengan berpedoman kepada rujukan-rujukan, referensi-referensi atau sumber-sumber formal seperti Undang-Undang dan akademik seperti buku-buku, jurnal, dan artikel terkait, sehingga dapat dibentuk menjadi suatu gagasan atau ditransfer kepada konteks atau setting yang lain.

Tidak lupa penulis memastikan dependabilitas atau keterulangan dari kajian yang dilakukan sehingga karya tulis berbentuk diharapkan ini mampu menjadi atau bisa diteliti lebih jauh oleh orang lain dengan tema kajian yang sama atau disesuaikan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data baru akan dilakukan ketika semua bahan – bahan ataupun data – data yang diperlukan untuk penulisan sudah terpenuhi, dalam hal ini analisis akan dilakukan secara terstruktur dan sistematis guna memperoleh informasi yang valid baik dari hasil wawancara, pendapat – pendapat yang terkait, serta setiap pernyataan – pernyataan yang sudah dituangkan kedalam bentuk tulisan dari hasil pengumpulan selama proses pengumpulan data.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menciptakan suatu karya yang menarik dan disukai oleh para pembaca serta dapat dipahami dengan baik setiap substansi yang telah dituangkan oleh penulis dalam kajian ini, maka dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan secara singkat mengenai sistematika dalam pembahasan yang tertuang ke dalam empat bab yaitu sebagai berikut:


Bab pertama dalam penyusunan kajian ini adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kemudian pada bab kedua membahas mengenai landasan teoritis tentang konsep Jarimah dan pemerkosaan yang dilakukan oleh anak-anak sesama jenis diantaranya membahas Pengertian *Jarimah* pemerkosaan anak-anak sesama jenis, hukuman terhadap jarimah pemerkosaan sesama anak – anak,

Dasar Hukum Menurut Undan-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Pengertian orang terdekat dalam hukum, perumusan hukum pemerkosaan serta pengertian bagaimana ketentuan jarimah pemerkosaan sebagai sebuah perbandingan putusan dalam islam.

Bab tiga membahas secara lebih spesifik mengenai data – data yang telah dikumpulkan selama proses penelitian terhadap kasus tersebut, serta dilanjutkan dengan analisis secara lebih dalam terhadap putusan hakim Nomor: 01/Jn.Anak/2021/Ms.Lsm Dan Putusan Nomor 06/Jn.Anak/2021/Ms.Aceh dan pertimbangan hakim terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Aceh terhadap putusan perkara tersebut serta ditutup dengan Analisa terhadap “Analisis Putusan Hakim Dalam Menangani Kasus *Jarimah* Pemerkosaan Anak-Anak Sesama Jenis Ditinjau Dari Hukum Islam”.

Bab empat merupakan bab terakhir dari skripsi ini, yakni penutup dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saran-saran yang bersifat membangun dan berguna demi kepentingan pihak terkait.



BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jarimah Pemerksaan Terhadap Anak

1. Istilah Jarimah Perkosaan dan Pemerksaan

Perbuatan pidana (*jarimah*) dalam ketentuan umum Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* mendefinisikan “*Jarimah* adalah perbuatan yang dilarang dalam syari’at islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘*Uqubat Hudud* dan/atau *Ta’zir*.”¹

Hukum pidana dalam syariat Islam disebut ‘jinayah’ yang mencakup perbuatan yang dilarang (*jarimah*) meliputi perbuatan yang merugikan maupun tindak kriminal.² Objek pembahasan fiqh jinayah ada dua, yaitu tindak pidana (*jarimah*) dan hukumannya (*uqubah*).

Menurut Imam Al-Mawardi mengenai *jarimah* itu adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara’*, hukumannya ditetapkan oleh Allah dengan *had* atau *ta’zir*”.

Abdul Qadir Audah berpendapat mengenai pengertian dari *uqubah* yaitu hukuman sebagai pembalasan atas tindakan yang melanggar ketentuan *syara’* yang ditetapkan dengan tujuan demi kemaslahatan masyarakat.

Tujuan pemidanaan di dalam hukum pidana Islam yaitu sebagai berikut:

- a. Menekankan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan pidananya.
- b. Pendidikan sosial yang mendidik masyarakat agar tidak mengikuti jejak pelaku kejahatan sebelumnya.

¹ Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat* (Banda Aceh: Dinas Syariat Aceh, 2015), hlm. 11

² Syahrul anwar, *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, (Ghalia Indonesia: Bogor, 2010), hlm.70

c. Melindungi kepentingan korban.

Pada dasarnya yang paling penting dari tiga tujuan di atas yaitu tentang Pendidikan hukum (law education) yang mengandung aspek preventif dan represif. Pendidikan hukum secara preventif artinya pengendalian dan pencegahan bagi anggota masyarakat yang belum pernah melakukan tindak pidana agar tidak terjerumus kepada perbuatan pidana. Sedangkan Pendidikan hukum secara represif artinya mendidik para pelaku kejahatan agar tidak mengulangi tindak pidana yang telah diperbuat.³

Tindak pidana (jarimah) jika dilihat berdasarkan bentuk hukuman dibagi menjadi tiga bagian, diantaranya:⁴

- a. *Jarimah Hudud*, yang merupakan *jarimah* dengan dijatuhi hukuman *had* yang merupakan hak Allah dan tidak dapat ganggu gugat oleh individu atau negara. *Jarimah hudud* terbagi menjadi tujuh bagian, diantaranya: *Jarimah zina*, *Jarimah qadzaf* (menuduh zina), *Jarimah syurbul khamr* (minum- minuman keras), *Jarimah* pencurian, *Jarimah hirabah* (perampokan), *Jarimah riddah* (keluar dari agama Islam), dan *Jarimah al Bagyu* (Pemberontakan)
- b. *Jarimah qishash* dan *diat*, yang merupakan *jarimah* dengan dijatuhi hukuman *qishash* atau *diat* yang merupakan hak asasi manusia (individu) yang dapat dimaafkan atau dibatalkan oleh korban dan walinya. *Jarimah qishash* dan *diat* dibagi menjadi dua bagian,, yaitu pembunuhan dan penganiayaan.
- c. *Jarimah ta'zir*, yang merupakan *jarimah* dengan hukuman yang belum ditentukan oleh *syara'* dan untuk sistem pelaksanaan hukumannya

³ Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat* (Banda Aceh: Dinas Syariat Aceh, 2015), hlm. 11

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2016), hlm. 11

diserahkan kepada *ulil amri* (pemerintahan). *Jarimah ta'zir* terbagi menjadi empat bagian, diantaranya:⁵

- 1) Hukuman *ta'zir* mengenai tubuh, bentuk hukuman adalah hukuman mati dan jilid (dera);
- 2) Hukuman *ta'zir* mengenai kemerdekaan seseorang, bentuk hukumannya yaitu penjara dan pengasingan;
- 3) Hukuman *ta'zir* mengenai harta, bentuk hukumannya yaitu denda dengan berbentuk uang atau emas, penyitaan harta, penghancuran barang; dan
- 4) Hukuman penyesuaian yang ditetapkan oleh *ulil amri* (pemerintahan) untuk ketertiban dan kemanfaatan umum.

Pemeriksaan di dalam hukum pidana Islam termasuk kepada *jarimah hudud* yaitu *jarimah zina* yang masuk kepada unsur (persetubuhan karena dipaksa). Oleh karena itu tidak dibebankan kepada korban satu hukuman apapun karena apabila seorang laki-laki memaksa wanita berzina atau sebaliknya maka tidak ada hukuman had untuk orang yang terpaksa melakukan itu, sedangkan si pelaku tindak pidana dikenakan hukuman had.⁶

Dalam hukum pidana Islam tidak ada aturan khusus mengenai hukuman pelaku yang memperkosa wanita di bawah umur atau dewasa, hukumannya setara sama yaitu hukuman *Had*, sedangkan *Qanun Aceh* mengatur hukuman yang berbeda bagi pelaku yang memperkosa perempuan dewasa, dan pelaku yang memperkosa anak di bawah umur.

Tiga masalah pokok dalam hukum pidana berpusat pada tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, juga permasalahan pidana dan ppidanaan. Istilah tindak pidana berkaitan dengan kriminalisasi yaitu sebagai langkah

⁵ *Ibid*, hlm.258

⁶ *Ibid*, hlm.22

proses penetapan bagi perbuatan apapun yang pada mulanya bukan tindak pidana untuk kemudian menjadi tindak pidana.⁷

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*” yang terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata *straff* memiliki makna pidana, *baar* ditafsirkan dengan kata dapat atau boleh, dan *feit* yang artinya perbuatan. Istilah *strafbaarfeit* juga berkaitan dengan kata hukum yang merupakan terjemahan Bahasa Belanda juga dari kata “*recht*”.⁸ Jadi, tindak pidana adalah peristiwa yang dapat dihukum atau tindakan yang dapat dipidana.

Menurut Simons Tindak pidana adalah tindakan hukum yang terancam pidana dan kesalahan dikenakan hanya kepada orang yang bisa bertanggung jawab.

Van Hamel berpendapat bahwa tindak pidana adalah tindakan seseorang yang diperbuat dengan kesalahan dan patut untuk dipidanakan.

Jonkers dan Utrech merumuskan pandangan Simons mengenai pengertian tindak pidana yang meliputi:⁹

- a) Tindakan itu bertentangan dan diancam pidana oleh hukum,
- b) Tindakan dilakukan oleh orang yang bersalah dan bisa bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan.

Dapat dipidanakannya suatu perbuatan perlu adanya seseorang (alamiah atau badan hukum) yang melakukan tindakan yang ancamannya pidana itu, yang juga disebut pelaku tindak pidana. Tetapi biasanya dalam hal kejahatan rumusan delik memuat sedikit tentang keadaan jiwa si pelaku pada saat melakukan perbuatan itu. Bagian yang terkait dengan pelaku disebut bagian

⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Setara Press: Malang, 2016), hlm.57.

⁸ Adami Chawazi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2011), hlm.69

⁹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Deepublish: Yogyakarta), hlm. 69

subjektif. Sedangkan bagian yang berkaitan dengan situasi dan kondisi di luar pelaku pada saat perbuatan itu terjadi dinamakan bagian objektif.¹⁰

Sistem pelaksanaan hukum pidana (*jinayat*) di Aceh memiliki landasan yuridis yang jelas tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan *lex specialis* yang mana kedudukan *Qanun* berbeda dari regional lain yang ada di Indonesia yang pada saat ini diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Keistimewaan yang dimiliki Aceh hampir di seluruh sistem kehidupan diantaranya adat dan keagamaan, Pendidikan, juga dalam penetapan kebijakan pemerintahan. *Qanun* Aceh wajib ditaati secara penuh oleh penduduk Aceh yang beragama Islam, sedangkan penduduk non-Muslim menaati *Qanun* yang bersifat non syariat disamping menaati KUH Pidana yang berlaku secara Nasional.¹¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemerkosaan ditafsirkan dengan paksaan, kekerasan, gagah, kuat, dan perkasa. Jika diuraikan lebih jelas pemerkosaan merupakan tindakan kejahatan seksual disertai paksaan, ancaman dan kekerasan yang tergolong ke dalam tindakan melanggar hukum. Dari sisi kriminologis Darma Weda memaparkan bahwa pemerkosaan yang secara lazim yaitu dengan masuknya penis ke dalam vagina secara paksa, tetapi bisa saja yang dimasukkan ke dalam vagina ataupun anus korban itu benda seperti jari, kayu, dan botol.¹²

Menurut Lyness pemerkosaan terhadap anak termasuk juga ke dalam penganiayaan yang dikategorikan berdasarkan identitas pelaku, diantaranya:¹³

¹⁰ Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, (Binacipta: Indonesia, 1984), hlm. 108

¹¹ Kamarusdiana, *Qanun Jinayat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia*, (FSH UIN: Jakarta), hlm. 15

¹² Muhammad Irfan, Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (advokasi atas hak asasi perempuan)*, (Refika Aditama: Bandung, 2011), hlm. 44

¹³ Ivo Noviana, *kekerasan seksual terhadap anak:dampak dan penanganannya*, (Puslitbang Kesos RI: Jakarta, 2015)., hlm.26

- a) *Familial Abuse*, yaitu antara korban dan pelaku perkosaan ada hubungan darah (keluarga),
- b) *Extra Familial Abuse*, yaitu pemerkosaan yang terjadi di mana pelaku berasal dari luar keluarga.

Pemerkosaan dalam hukum Islam termasuk kepada kategori zina, yang tentunya harus dihindari oleh umat Islam beserta keturunannya. Hal itu dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضَعْفًا حَافِئًا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya; “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”. (Q.S An-nisa :9).¹⁴

Pemerkosaan merupakan salah satu tindakan kriminal yang sampai saat ini masih sering terjadi. Pemerkosaan tidak bisa dipandang hanya berdasar urusan pribadi tetapi harus dijadikan sebagai masalah publik, karena kejahatan pemerkosaan merupakan perilaku yang tidak etis dan keji.¹⁵

Tindakan pemerkosaan selain melanggar aturan-aturan Hak Asasi Manusia (HAM) juga menyebabkan penderitaan dalam jangka panjang baik fisik, psikis, maupun sosial. Di Indonesia kasus pemerkosaan dapat dikatakan merupakan salah satu tindakan kriminal yang masih berada pada tingkat tinggi dibanding kejahatan-kejahatan lain yang terjadi di Indonesia. *World Health Organization (WHO)* mengartikan pemerkosaan sebagai penetrasi paksa fisik

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

¹⁵ Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan & Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), hlm. 91.

atau non-fisik ke dalam vagina atau anus dengan menggunakan penis, anggota-anggota tubuh lain atau suatu benda. Mahkamah Kejahatan Internasional Rwanda tahun 1998 merumuskan pemerkosaan sebagai invasi fisik berwatak seksual yang dilakukan kepada seorang manusia dalam keadaan atau lingkungan yang koersif.¹⁶

Begitu juga dengan Abul Fadl Mohsin Ebrahim, mengatakan bahwa pemerkosaan adalah keadaan darurat baik secara psikologis maupun medis. Tujuan dari prosedur ini (penanganan medis korban kasus pemerkosaan) termasuk luka-luka fisik, intervensi krisis dengan dukungan emosional, *propylaksis* untuk penyakit kelamin dan pengobatan terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan.¹⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemerkosaan berasal dari kata perkosa yang berarti paksa, gagah, kuat, dan perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang, dsb) dengan kekerasan.¹⁸ Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa; melanggar dengan kekerasan. Berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian pemerkosaan adalah:

1. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seseorang wanita tanpa persetujuannya.
2. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan/kehendak wanita yang bersangkutan.

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Biomedical Issues, Islamic Perspective*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 147.

¹⁸ M. Munandar Sulaeman, *Kekerasan terhadap Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 28.

3. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau di bawah kondisi ancaman lainnya.
4. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan pemerkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Hal tersebut menurut Abdul Wahid, bahwa tidak selalu kekerasan terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai pemerkosaan.¹⁹ Menurut Soetandyo Wignjosoebroto pemerkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku adalah pelanggaran. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut pemerkosaan, di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapat dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan demzkian juga tertib sosial).²⁰

Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi, dapat dikatakan anak adalah

¹⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), hlm. 40.

²⁰ *Ibid.*,

setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.²¹

Menurut KUHP, anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 4 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun”. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 1 angka 5, “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.²²

²¹ Darwin, Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Adiya Bhakti, 1997) hlm. 201.

²² *Ibid*, hlm. 201.

Dari penjelasan di atas, pemerkosaan terhadap anak adalah kejahatan melalui persetujuan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang anak yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan kehendak anak yang bersangkutan dan dilakukan dengan jalan melanggar hukum.

B. Hukuman Terhadap *Jarimah* Pemerkosaan Antara Sesama Anak-Anak

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, “hukuman” asal kata dari “hukum” artinya aturan, atura-aturan dan norma. Sedangkan secara istilah yang berarti makna sifat yang berimbuhan “an” di akhir kata, dengan maksud pertanggungjawaban pada suatu perbuatan.²³

Hukuman dalam hukum pidana disebut dengan istilah pidana. Istilah ini dipergunakan untuk menterjemahkan kata *straf* yang memiliki pengertian hukuman dalam bahasa Indonesia. Penggantian terjemahan istilah *straf* dengan pidana menurut Muljatno adalah untuk menghindari terjadinya terjemahan *strafrecht* menjadi hukum hukuman. Demikian pula kata dihukum berarti diterapi hukum. Hal ini dapat terjadi dalam lapangan hukum perdata maupun hukum pidana, sehingga istilah penerapan hukum dapat diartikan dengan penerapan hukum perdata demikian pula penerapan hukum pidana.

Teori hukuman (*punishment*) dalam kajian psikologi lebih banyak diulas pada buku modifikasi perilaku. Sebab hukuman merupakan salah satu alat dari sekian banyak alat lainnya, yang digunakan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Hukuman bukan berorientasi pada karakter dan sifat anak yang cenderung tidak tampak,

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi 3*. (Jakarta: Pustaka, 2005) hlm. 170.

melainkan lebih pada perilaku tampak yang bisa diubah, dikurangi dan atau ditingkatkan.²⁴

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata administratif, disiplin, dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartika secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.²⁵

Menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang- undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau pemerkosaan, kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana. Kepentingan hukum yang akan dilindungi itu adalah sebagai berikut:²⁶

1. Jiwa manusia (*leven*);

²⁴ Mamiq Gaza, *Bijak Menghukum Siswa*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012), hlm. 17.

²⁵ *Ibid*, hlm. 17.

²⁶ Muhammad Ekaputra dan Abul Khair, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, (Medan: USU Press, 2010), hlm. 2.

2. Keutuhan tubuh manusia (*lyf*);
3. Kehormatan seseorang (*eer*);
4. Kesusilaan (*zede*);
5. Kemerdekaan pribadi (*persoonlyke vryheid*);
6. Harta benda/ kekayaan (*vermogen*).

Jadi istilah hukuman lebih luas daripada istilah pidana. Pidana menurut Muladi adalah:²⁷

1. Pidana itu pada hakekatnya adalah penjatuhan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan;
3. Pidana itu dikenakan pada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.²⁸

Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa pidana adalah sanksi yang tajam, karena bisa mengenai harta benda, kehormatan, badan, bahkan nyawa seseorang. Sanksi pidana dikatakan sebagai sanksi yang mengandung tragik, sehingga hukum pidana dikatakan mengiris dagingnya sendiri, atau sebagai pedang bermata dua, maknanya hukum pidana selain melindungi benda hukum juga memberikan luka terhadap pelanggar.

Sanksi pidana dipergunakan untuk mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Sanksi pidana yang menderitakan telah menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remidium* (obat terakhir), maksudnya hukum pidana baru dipergunakan bila upaya-upaya hukum yang lain dianggap tidak mampu. Hal ini telah menyebabkan hukum pidana disebut sebagai hukum yang bersifat *subsidiar*.²⁹ Namun demikian akhir-akhir ini berkembang pendapat untuk tindak pidana dibidang perekonomian yang sangat merugikan

²⁷ Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 27.

²⁸ *Ibid*, hlm. 4.

²⁹ *Ibid*, hlm. 10.

negara dan tindak pidana lingkungan yang sangat merugikan generasi mendatang, sebaiknya sanksi pidana tersebut diletakkan sebagai *primum remedium* (paling depan) dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut.

Sanksi yang dikenal dalam hukum pidana positif diatur dalam Pasal 10 KUHP. Berbagai jenis pidana tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.³⁰ Berkaitan dengan penjatuhan pidana, maka hanya satu jenis pidana pokok yang bisa dijatuhkan pada pelaku kejahatan. Dalam KUHP, dikenal sistem alternatif (berbagai jenis pidana pokok yang diancamkan, namun hanya satu yang bisa dijatuhkan), namun dalam tindak pidana tertentu di luar KUHP dikenal pula sistem komulasi (pelaku kejahatan dapat dijatuhkan lebih dari satu pidana pokok). Sementara itu untuk penjatuhan pidana tambahan hanya dapat dilakukan bersama-sama dengan pidana pokok.³¹

Hukuman Alternatif terdiri dari dua kata, yaitu hukuman dan alternatif. Hukuman atau uqubat dalam istilah pidana Islam adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah hudud dan ta'zir. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memperkenalkan hukuman hudud dan ta'zir. Uqubat hudud berbentuk cambuk, sedangkan Uqubat ta'zir terdiri atas dua yaitu uqubat ta'zir utama dan ta'zir tambahan uqubat ta'zir utama terdiri atas cambuk denda penjara dan restitusi. Uqubat ta'zir tambahan terdiri atas pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian

³⁰ I Ketut Mertha, dkk., *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Denpasar: Universitas Udayana, 2016), hlm. 29.

³¹ *Ibid*, hlm. 30.

kepada orang tua, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak barang-barang tertentu dan kerja sosial.³²

Dalam qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, uqubat hudud yang berbentuk hukuman cambuk hanya dikenakan kepada jarimah zina, jarimah qadzaf, jarimah khamar. Sedangkan hukuman untuk uqubat ta'zir berbentuk cambuk sebagai hukuman utama dikenakan kepada jarimah maisir, khalwat, ikhtilat, liwath, musahaqah, pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Hukuman cambuk dapat juga ditetapkan sebagai „uqubat ta'zir tambahan kepada pelaku zina, qadzaf dan khamar yang mengulangi perbuatannya atau melibatkan anak-anak. Uqubat ta'zir tambahan terhadap ketiga jenis jarimah ini dapat juga diterapkan hukuman denda berupa emas murni maupun penjara. Hal yang sama juga berlaku kepada jarimah maisir, khalwat, ikhtilat, liwath, musahaqah, pelecehan seksual, dan pemeriksaan.³³

Secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata alternatif dapat dipahami berupa pilihan diantara atau beberapa pilihan atau kemungkinan.³⁴ Sedangkan secara istilah Hukuman alternatif dapat dipahami menjadi hukuman lain yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bisa berupa hukuman diluar dari pada apa yang telah dituntut maupun bentuk hukuman lainnya.

Jarimah hudud dalam qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak menganut prinsip pilihan (alternatif). Sedangkan untuk jarimah ta'zir menganut prinsip ta'zir alternatif yaitu cambuk atau denda atau penjara. Prinsip bahwa ta'zir ditetapkan secara alternatif dimaksudkan untuk

³² Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat* (Banda Aceh: Dinas Syariat Aceh, 2015).

³³ *Ibid.*,

³⁴ *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*. Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan). di akses pada 10 Desember. 2020.

memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada hakim untuk berijtihad guna lebih mendekatkan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Pemberian hukuman alternatif adalah untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang bukan hanya sebagai pembalasan atas kejahatannya. Ada dua aspek dalam hal tujuan pemidanaan yaitu memerhatikan keseimbangan antara dua kepentingan yaitu kepentingan individu yang melakukan tindak pidana dan juga kepentingan masyarakat.

Secara Yuridis, pemerkosaan merupakan sebuah kejahatan yang membawa dampak buruk bagi siapapun yang mengalaminya. Ancaman pidana berat bagi pelaku pemerkosaan dimaksudkan agar negara memiliki kesempatan untuk memperbaiki sikap dan perilaku terpidana agar tidak berbahaya lagi dan hidup normal di dalam masyarakat serta memberikan peringatan kepada masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan serupa.³⁵

Di dalam Hukum Islam, tidak ada suatu perbuatan dianggap sebagai tindak Pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman sebelum perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana dan diberikan Sanksinya berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits.³⁶

Hukuman atau Sanksi merupakan suatu bentuk dari suatu ancaman pidana terhadap mereka yang melakukan pelanggaran norma. Sanksi merupakan alat pemaksa agar seseorang menaati norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Adapun sanksi dari pelanggaran norma-norma diantaranya sebagai berikut:³⁷

1. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan ialah bahwa pelanggar akan dikucilkan kelak.

³⁵ Suryono Ekotama, Et Al, *Abprtus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001) Cet. Ke-1, hlm. 96.

³⁶ Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dan Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 138.

³⁷ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 48.

2. Sanksi terhadap pelanggaran norma keagamaan ialah pelanggar kelak akan mendapat siksa di akhirat.
3. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan ialah pelanggar akan mendapatkan perlakuan yang tidak terhormat dalam pergaulan masyarakat.
4. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum ialah pelanggar akan mendapat sanksi sebagai alat pemaksa yaitu diserahkan kepada pemerintah atau penguasa.

Kemudian untuk menjatuhkan sanksi pidananya tidak lepas dari teori pembedaan yang dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:³⁸

a. Teori Absolut atau teori pembalasan

Menurut Teori ini pidana yang dijatuhkan adalah berasal dari pemikiran karena orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan atau Tindak Pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang dirasa harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar Pembenaan dari pidana terletak pada adanya kejahatan yang telah dilakukan seseorang.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera secara langsung agar si pelaku tidak melakukan pelanggaran berulang kali. Efek langsung yang ditimbulkan berupa rasa sakit ataupun rasa malu serta memberikan rasa takut terhadap masyarakat atau calon pelaku lainnya agar tidak melakukan kejahatan atau tindak Pidana yang sama. Dalam teori ini pidana merupakan alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tertib masyarakat tetap dipelihara.

³⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo 2001), hlm. 158.

c. Teori Gabungan

Teori ini merupakan kombinasi antara teori absolut dengan teori relatif, dimana dalam teori ini memiliki anggapan bahwa pembedaan disamping merupakan konsekuensi terhadap pelaku kejahatan juga untuk mempertahankan tata tertib yang ada di masyarakat.

Pemeriksaan dalam hukum pidana Islam adalah suatu tindak pidana atau *jarimah*. Yang dimaksud dengan *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang diancam dengan hukuman *hudud* dan/atau *ta'zir*. Imam Al-Mawardi mengemukakan pengertian *jarimah* adalah sebagai berikut.³⁹

Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara⁴⁰ yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Larangan yang dimaksud disini adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan. Sedangkan Syara⁴⁰ adalah suatu ketentuan yang berasal dari nash. Selanjutnya, yang dimaksud dengan hukuman atau disebut juga dengan *uqubat* adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku *jarimah hudud* atau *ta'zir*.

Dalam hukum pidana Islam, dikenal suatu prinsip bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai *jarimah*, apabila sebelumnya sudah ada *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan tersebut dan diancam dengan hukuman. Prinsip ini dikenal juga prinsip *legalitas* atau asas *legalitas*.⁴⁰

“Tidak ada *jarimah* (tindak pidana) dan tidak ada hukuman tanpa *nash* (aturan)” Kaidah ini memberikan pengertian bahwa suatu perbuatan tidak

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 9.

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 29.

dianggap sebagai tindak pidana atau jarimah dan tidak ada hukuman atas perbuatannya tanpa adanya nash atau ketentuan yang mengaturnya.

Secara umum ada unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai jarimah, yaitu:⁴¹

- a) Al-rukun al-syari (unsur formil), yaitu unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku jarimah.
- b) Al-rukun al-maddi (unsur materiil), yaitu unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah.
- c) Al-rukun al-adabi (unsur moril), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya.

Dalam hukum pidana Islam telah diatur mengenai jarimah pemerkosaan, yaitu terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada pasal 1 ke-30 dijelaskan bahwa pemerkosaan yaitu hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

Selanjutnya mengenai jarimah pemerkosaan terhadap anak, di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu di dalam BAB IV bagian ketujuh telah diatur tentang uqubat atau hukuman bagi

⁴¹ Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 2-3

pelakunya yaitu pada pasal 50 yaitu : Pasal 50: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa terhadap pelaku pemerksaan anak yang dilakukan dengan sengaja akan diancam dengan hukuman atau *uqubat ta’zir*, yang mana hukuman *ta’zir* disini bersifat pilihan yaitu hukuman cambuk atau penjara atau denda yang batasan tertinggi dan terendahnya telah ditetapkan.

Tindak pidana atau jarimah pemerksaan merupakan jarimah yang termasuk kedalam jarimah yang mendapatkan hukuman atau *uqubat ta’zir*. Pengertian *ta’zir* menurut bahasa adalah ta’dib, artinya memberi pelajaran. *Ta’zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu wal Man’u*, yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian *ta’zir* menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh *Al-Mawardi*:

Ta’zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara’⁴².

Ta’zir menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada pasal 1 ke-19 adalah jenis uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah. Selain bentuk dan ukuran hukuman atau uqubat yang telah

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 249.

ditentukan jenis dan besarnya, sebenarnya pada jarimah *ta'zir* ada kemungkinan untuk memperluas atau menambah *uqubat* dengan jenis *uqubat* lain yang dianggap layak dan sesuai dengan syariah.

Kemudian dalam qanun hukum jinayat juga dijelaskan bahwa pemerkosaan merupakan jarimah *ta'zir* yang dianggap lebih berbahaya dari jarimah hudud dapat ditetapkan *uqubat* yang lebih berat, namun tetap bersifat alternatif, antara cambuk, denda dan penjara.⁴³

C. Dasar Hukum Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Pada tahun 1989, pemerintah di seluruh dunia bersepakat menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak. Pada tanggal 26 Januari 1990, Pemerintah Indonesia menandatangani *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) sebagai hasil Sidang Majelis Umum PBB yang diterima pada 20 November 1989. Konvensi tersebut mengatur berbagai hal yang harus dilakukan tiap negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sehat, bersekolah, dilindungi, dan didengar pendapatnya serta diperlakukan dengan adil. Hal tersebut selaras dengan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, pemerintah Indonesia tidak hanya mengakui hak-hak anak yang perlu dilindungi, tetapi juga mengakui tanggung jawab negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut.⁴⁴

⁴³ Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat* (Banda Aceh: Dinas Syariat Aceh, 2015), hlm. 20.

⁴⁴ Fransiska Novita Eleanor, dkk., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Malang: Madza Media, 2021), hlm. 6.

UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 diterbitkan berdasarkan perubahan atas UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Berlakunya undang-undang ini berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Kedua, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga, bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Keempat, bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Terbentuknya Qanun Aceh adalah pencerminan bahwa syariat Islam telah menyatu dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Aceh melalui peranan para ulama, sebagai pewaris para rasul. Islam telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Aceh, tunduk dan taat kepada ajaran Islam serta memperhatikan fatwa ulama. Penghayatan terhadap ajaran Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat tersebut hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Pada era reformasi, semangat dan peluang untuk memberlakukan Syariat Islam di Aceh terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, lalu semakin dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam. Pelaksanaan Syariat Islam telah dirumuskan secara yuridis melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah diubah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Kemudian diikuti dengan lahirnya Qanun Aceh yang berkaitan dengan Syariat Islam. Upaya legislasi Syariat Islam melalui Qanun perlu mendapat 1 (satu) bentuk hukum induk atau pokok yang menjadi prinsip umum untuk kelahiran Qanun lainnya yang berkaitan langsung dengan syariat Islam. Karena itu, upaya legislasi Syariat Islam dalam Qanun ini adalah sebagai upaya agar dalam penyusunan setiap Qanun Aceh secara terencana, bertahap, terarah, dan terpadu serta sistematis, dan harus sesuai dengan Syariat Islam. Dengan berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, maka pengaturan tentang pokok-pokok Syariat Islam perlu diatur dalam suatu Qanun Aceh.⁴⁵

Selain itu terbentuknya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement, Helsinki 15 Agustus 2005*), pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk

⁴⁵ Penjelasan Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam

menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keistimewaan dan otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum, berdasarkan amanah Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Hukum Jinayat (hukum Pidana) merupakan bagian dari Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh. Atas dasar inilah pemerintah Aceh membentuk Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat.⁵²

D. Orang Terdekat dalam Hukum

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia tidak menjelaskan orang terdekat bagi anak secara spesifik. Namun dalam konteks undang-undang di Indonesia, orang terdekat sering disebut dengan keluarga. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.⁵³ Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anak.⁵⁴

Namun di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke

bawah sampai dengan derajat ketiga”. Kelompok pertama adalah keluarga. Keluarga di dalam undang-undang tersebut adalah orang terdekat bagi anak dan orang yang memberi perlindungan kepada anak, segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut undang-undang tersebut mengartikan orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Terakhir adalah wali yang orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.⁵⁵

Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 81 menyebutkan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Di dalam hukum islam orang terdekat adalah mahram. Mahram atau yang biasa disebut dengan istilah muhrim di Indonesia berasal dari kata *harama* yang artinya mencegah bentuk *mashdar* dari kata *harama* yang artinya yang diharamkan atau dilarang. Dengan demikian, maka mahram secara istilah

adalah orang yang haram, dilarang atau dicegah untuk dinikahi.⁴⁶ Imam Ibnu Qudamah menyatakan, mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selama- lamanya karena sebab nasab, persusuan dan pernikahan.⁴⁷ Sedangkan Imam Ibnu Atsir berkata, mahram adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi selama- lamanya seperti bapak, anak, saudara, paman, dan lain-lain. Selain itu mahram dimasyarakat lebih dikenal dengan istilah khusus yaitu orang-orang yang haram dinikahi karena masih termasuk keluarga dan dengan tambahan tidak membatalkan *wudhu* bila disentuh. Adapun nash yang menjadi dasar bagi mahram, yaitu firman Allah SWT di dalam (QS. al- Nisa' [4]: 23)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara- saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan persusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika

⁴⁶ Qomarudin Sholeh, *Ayat-Ayat Larangan dan Perintah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2002), hlm. 146.

⁴⁷ Imam Ibnu Qudamah, *al Mughniy*, (Beirut: Dar al Kitab al Arabiy, Juz VII, tt). hlm. 470.

kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Kemudian Allah SWT. Juga menegaskan dalam firmannya sebagaimana yang telah tercantum dalam surah An-Nisa ayat 24 sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُجَلَ لَكُمْ مَّا
 وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
 مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ
 بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al- Nisa’ [4]: 24)”.

E. Perumusan Hukum Pemerksaan

Pada dasarnya, perumusan suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan merupakan pekerjaan yang berat dan sulit. Dalam hal ini yang harus dirumuskan bukan sesuatu kejadian yang konkrit, melainkan

sedapat mungkin perumusan itu harus sedemikian rupa sehingga meliputi segalanya dan dalam segala keadaan, agar tiada suatu perbuatan atau kesempatan yang tersisa untuk dapat luput dari perumusan tersebut. Pada umumnya ketentuan untuk dapat dipidana terdiri atas tiga bagian, yaitu: (1) rumusan tindak pidana, (2) kualifikasi, dan (3) sanksi. Akan tetapi tidak selalu ketiga bagian itu terdapat bersama-sama dalam suatu ketentuan undang-undang. Ada kalanya rumusan tindak pidana tidak lebih dari suatu kualifikasi.⁴⁸

Secara umum rumusan tindak pidana setidaknya memuat rumusan tentang: (1) subyek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (*addressaat norm*); (2) perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), baik dalam bentuk melakukan sesuatu (*commission*), tidak melakukan sesuatu (*omission*) dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan); dan (3) ancaman pidana (*strafmaat*), sebagai sarana untuk memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut.⁴⁹

Perumusan ketentuan pidana dalam arti merumuskan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan pidana merupakan masalah yang sangat penting. Terlebih dalam negara yang menganut undang-undang sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Perumusan tindak pidana secara jelas dan tepat dalam peraturan perundang-undangan menjadi suatu keharusan. Hal ini karena apabila dalam perumusan tindak pidana tersebut tidak memberikan rumusan yang jelas dan tepat, maka akan berdampak tidak adanya kepastian hukum yang tentunya dalam proses pelaksanaannya akan jauh dari keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan dari hukum pidana itu sendiri.⁵⁰

⁴⁸ Septa Candra, "Perumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undanguan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013, hlm. 113.

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ *Ibid.*,

KUHP memuat rumusan tindak pidana pemerkosaan, baik yang terkait unsur obyektif maupun subyektif. Hal ini terpahami dari bunyi pasal, Pasal 285 KUHP "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Inti delik dari Pasal 285 ini adalah:⁵¹

1. Perbuatan yang dilakukan harus dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
2. Perbuatan yang dilakukan harus dengan paksa sehingga perempuan itu tidak dapat melawan dan terpaksa melakukan persetubuhan;
3. Perempuan yang disetubuhi tersebut bukan istrinya, artinya tidak dikawini secara sah;
4. Melakukan persetubuhan, berarti terjadi hubungan biologis antara pembuat/pelaku dan perempuan yang dipaksa tersebut;

Unsur dari Pasal 285 itu adalah:

- a) Barang siapa,
- b) dengan kekerasan,
- c) Dengan ancaman kekerasan,
- d) memaksa,
- e) seorang wanita (diluar perkawinan),
- f) Bersetubuh.

Dalam Pasal 285 KUHP tidak ditegaskan apa yang menjadi unsur kesalahan, apa "sengaja" atau "alpa". Tapi dengan dicantumkannya unsur "memaksa" kiranya jelas bahwa pemerkosaan harus dilakukan dengan "sengaja".

⁵¹ Andi Hamzah, *Delik-delik tertentu di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.15.

Pemaknaan ini lebih condong pada unsur kesengajaan untuk berbuat, artinya ada kecenderungan semi terencana dalam melakukan perbuatan kejahatan. Tanpa didahului oleh niat seperti ini, maka perbuatan itu akan sulit terlaksana. Unsur “barang siapa” (subyek tindak pidana) dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis*. Namun kalau kita simak Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50, dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia. Badan hukum termasuk subyek tindak pidana, tetapi Pasal 59 KUHP dimana pidana hanya diancamkan terhadap pengurus, anggota, badan pengurus atau komisaris-komisaris.⁵²

Unsur “Kekerasan” adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana pemerkosaan antara lain bisa berupa perbuatan mendekap, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai, dan lain sebagainya perbuatan fisik yang secara objektif dan fisik menyebabkan orang yang terkena tidak berdaya.

Unsur ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan. Unsur “Memaksa” dalam pemerkosaan menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban, pelaku mau/ingin bersetubuh sementara korban tidak mau/ingin, karenanya tidak ada pemerkosaan apabila tidak ada pemaksaan dalam arti hubungan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana juga tidak akan ada kekerasan atau ancaman kekerasan bila tidak ada memaksa.

⁵² Frans Marams, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm. 82-83..

Unsur bahwa yang dipaksa untuk bersetubuh adalah “wanita diluar perkawinan” atau tidak terikat perkawinan dengan pelaku. Dari adanya unsur ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemerkosaan hanya terjadi oleh pemaksaan dengan ancaman.
2. Tidak ada pemerkosaan untuk bersetubuh oleh laki-laki terhadap laki-laki atau wanita terhadap wanita.
3. Tidak ada pemerkosaan untuk bersetubuh bila dilakukan oleh laki-laki yang terikat perkawinan dengan wanita yang menjadi korban atau tidak ada pemerkosaan untuk bersetubuh oleh suami terhadap istri yang kita kenal dengan marital rape (pemukosaan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya).

Selesainya tindak pidana pemerkosaan untuk bersetubuh maka harus terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban, dalam arti tidak ada tindak pidana pemerkosaan untuk bersetubuh manakala tidak terjadi persetubuhan. Persetubuhan yakni masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan menjadi syarat utamanya.

Pemberian sanksi pidana bagi pemerkosaan anak dalam KUHP yang berlaku saat ini, dijelaskan bahwa pidana yang diancamkan bagi pemerkosaan terhadap anak dengan pidana penjara maksimum 9 (Sembilan) tahun. Sedangkan, pada pemerkosaan terhadap anak dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, penjatuhan sanksi pidana berupa pidana penjara dengan penambahan maksimum umum pidana penjara adalah 15 tahun dan minimum khusus 5 tahun. Selain itu diancamkan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00. (lima miliar rupiah). Dilihat dari pengaturan sanksi pidana bagi pemerkosaan anak, ditetapkan pidana maksimum umum dan minimum khusus menjadi peluang bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi yang ringan bagi pelaku pemerkosaan anak sehingga tujuan pemidanaan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan tersebut terbuka lebar. Selain itu, sanksi

pidana tersebut belum mengakomodir kepentingan perlindungan korban hanya berorientasi pada perbuatan pelaku.⁶⁴

Dalam kitab-kitab fiqh, dapat dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan yaitu:⁵³

1. Pelaku pemerkosaan,
2. Korban tindak pidana pemerkosaan,
3. Perbuatan zina atau *liwath*

Pemaksaan (*al-ikrah*). Hal ini didasarkan pada pendapat para fuqaha seperti at-Tasuli dan Rajab Nuri sebagaimana yang telah disebutkan pada awal Bab dua dalam menjelaskan definisi jarimah pemerkosaan. Di samping itu juga pandangan Mahmud bin Umar az-Zamakhshari, secara terang dinyatakan bahwa pemerkosaan adalah zina yang dipaksakan, hanya saja mereka berdua tidak menggunakan kata *liwath*. Adapun syarat yang terkait dengan pelaku adalah; mukallaf yaitu pelaku tergolong seseorang yang sudah dianggap oleh syara' telah sanggup memikul beban hukum.

Kemudian di samping itu juga dalam konteks hukum pidana yang dibebankan harus ada tiga syarat yaitu pertama, yang dibebankan bukan sesuatu yang mustahil, kedua; sanggup dijalankan oleh mukallaf, ketiga; perbuatan hukum yang dibebankan ma'ruf (maklum), dimana mukallaf mengetahui jarimah tersebut dan konsekwensinya.⁵⁴ Adapun kriteria seseorang dikatakan mukallaf yaitu; pertama; beragama islam, kedua; berakal, dan ketiga; baligh. Seseorang baru dikatakan baligh jika memiliki beberapa tanda yaitu :

1. Keluar mani, yang dimaksud dengan mani adalah sperma yang keluar dari seorang laki-laki dimana manusia diciptakan dari air tersebut cara

⁵³ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Janaal al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.), hlm. 124.

⁵⁴ *Ibid.*

keluarnya baik secara mimpi, ketika jaga atau karena bersetubuh.
Keluar Haidh atau menstruasi bagi perempuan,

2. Hamil bagi perempuan,
3. Tumbuh bulu di kemaluan.

Tanda baligh yang terakhir ini berlaku ketika tidak ada tanda-tanda baligh yang lain.

F. Kententuan *Jarimah* Pemerkosaan Sebagai Sebuah Perbandingan Putusan Dalam Islam

Perkosaan juga dapat disebabkan karena adanya pengaruh lingkungan atau latar belakang yang mempengaruhi hidup pelaku dimasa lalu, yaitu merasa kekurangan atau ketinggalan pengalaman seks dimasa remaja (*sexual lag behind*) maupun karena guncangan psikis spontanitas akibat rangsangan seksual serta kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama.

Dalam Fiqih Jinayah perkosaan adalah terjadinya hubungan kelamin pria dan wanita dalam keadaan terpaksa dan terjadi diluar pernikahan yang sah dan dapat dikategorikan jarimah zina. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, yang dikutip dalam kitabnya *At-Tasyri al-Jinaiy al-Islamiy*, perkosaan adalah tindak pidana yang diancam hukuman had karena dapat diartikan sebagai perbuatan zina.⁵⁵ Menurut Mazhab Hanafi perkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap wanita yang disertai nafsu seksual dan diantara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan secara sah.⁵⁶

Mengenai sanksi terhadap jarimah zina sebagaimana terdapat dalam Firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nur (24) ayat 2 yang menentukan sebagai berikut:

⁵⁵Miftahu Cahirina, *Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan PN Depok)*, hlm. 22.

⁵⁶ Imaning Yusuf, *Fiqih Jinayah*, (Palembang: Rafah Press, 2009), hlm 103

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ هَذَا عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.⁵⁷

Ayat di atas menerangkan tentang sanksi dera sebanyak 100 (seratus) kali terhadap pelaku zina tanpa adanya rasa belas kasihan dan dilakukan didepan umum. Selanjutnya hukuman rajam adalah melempar batu terhadap pelaku zina muhsan (telah atau pernah menikah). Bila diuraikan maka sebagai berikut:

- 1) Gairu Muhsan (orang yang belum menikah): sanksi hukumannya adalah hukuman cambuk seratus kali.
- 2) Muhsan (orang yang berstatus janda, duda atau masih menikah dan memiliki pasangan): hukumannya adalah hukum rajam (ditanam sampai leher kemudian dilempari batu sampai meninggal)

Sedangkan bagi pelaku dan korban perkosaan hukumannya berbeda dengan pelaku zina, pada pemerkosaan pelakunya dihukum cambuk seratus kali dan diasingkan, sedangkan bagi korbannya tidak dihukum, karena menurut Al-Baidhawi perkosaan merupakan zina yang mengandung unsur pemaksaan dan pemaksaan menafikan hukuman.⁵⁸

Hukuman dalam Islam diterapkan setelah terpenuhinya beberapa unsur baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, bahkan seseorang

⁵⁷ Al-Quran Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah. Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015

⁵⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani. *Fathul Baari*, (Jakarta: Pustakaazzam, 2009), hlm. 212

hakim dalam menegakkan hukum harus menegakkan dua hal:

- a. Hindari hukuman had dalam perkara yang mengandung unsur keragua-raguan.
- b. Hakim lebih baik salah dalam memaafkan daripada salah dalam menjatuhkan hukuman ⁵⁹

Hukuman yang dijatuhkan atas diri pezina memang mencelakakan dirinya, akan tetapi melaksanakan hukuman itu mengandung arti memelihara jiwa, mempertahankan kehormatan, melindungi keutuhan keluarga yang sejahtera, merupakan unsur yang utama dalam masyarakat sebagaimana tujuan dari Hukum Pidana Islam, yaitu:

- a. Untuk preventif artinya untuk mencegah semua orang agar tidak melanggar larangan agama dan melalaikan kewajiban agama dengan adanya sanksi hukuman yang jelas.
- b. Untuk represif artinya untuk menindak dengan tegas siapa saja yang melanggar hukum tanpa diskriminasi demi menegakkan hukum.
- c. Untuk kuratif dan edukatif artinya untuk menyembuhkan penyakit mental dan memperbaiki akhlak pelaku pelanggaran dan kejahatan serta agar pelaku insaf (menyesal) dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- d. Untuk melindungi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat atau Negara.

Dalam kasus perkosaan ulama sepakat bahwa korban (yang diperkosa) tidak dikenakan sanksi karena ia dipaksa dan sanksi tersebut hanya dijatuhkan kepada pelaku perkosaan saja.⁶⁰ Untuk dapat dibebani hukuman, syari'at Islam menjelaskan tidak dapat dikenai taklif (pembebanan hukuman) kecuali orang-orang yang mampu memahami dalil-dalil pembebanan dan menurut syara' pembebanan itu hanyalah pekerjaan yang mungkin dilakukan,

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.142.

disanggupi dan diketahui ia dapat melaksanakannya.⁶¹ Secara jelasnya bahwa yang dibebani hukuman atau pertanggungjawaban pidana adalah mukallaf. Syarat yang berkaitan dengan mukallaf diantaranya:

- a. Syarat yang berkaitan dengan sifatnya
Sanggup memahami nash baik yang berbentuk tuntutan maupun larangan. Pantas dimintai pertanggungjawaban pidana dan dapat dihukum
- b. Syarat yang berkaitan dengan perbuatannya
- c. Perbuatan itu mungkin sanggup untuk dikerjakan atau ditinggalkan. Perbuatan itu dapat diketahui dengan sempurna oleh orang yang berakal atau mukallaf, artinya beban yang berisi larangan atau perintah ini sudah disiarkan dan jelas ada ancaman hukumnya bagi yang melanggar.⁶²

Menurut Hassan Saleh memaksa berzina (perkosaan) merupakan kejahatan yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman berat, yaitu selain hukuman had zina ia juga dapat dikenakan takzir. Jika telah terbukti, hukuman had zina berupa hukuman rajam (dilempar dengan batu kecil) sampai mati jika pelakunya telah menikah, atau dera (cambuk) 100 kali bagi yang belum menikah. Sedangkan hukuman takzir hanya dikenakan kepada pelaku yang belum menikah, mengingat pelaku yang sudah menikah hukumannya rajam sampai mati.⁶³

Dalam Hukum Islam hukuman bagi anak yang melakukan perkosaan adalah ta'zir, atau sepenuhnya diserahkan kepada penguasa atau hakim. Batas-batas hukuman ta'zir dapat diberikan oleh hakim yang sesuai dengan

⁶¹ Abd al-Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, (Bairut: Dar al-Kutub, 1963), hlm. 87.

⁶² Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm.59.

⁶³ Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*. (Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008). hlm 441.

usia anak serta memberi rasa keadilan tanpa ada unsur pembalasan. Sehingga terhadap anak yang telah melakukan jarimah perkosaan dapat dijatuhi sanksi ta'zir yang berupa penjara.



BAB TIGA

HASIL PENELITIAN

A. Putusan Hakim

1. Putusan No. 01/Jn.Anak/2021/MS.Lsm

Dalam kasus jarimah pemerkosaan anak yang telah diadili dan diputuskan majelas hakim Mahkamah Syar'iyah Negeri Lhokseumawe dengan putusan No.01/Jn.Anak/2021/MS.Lsm. Bahwa telah terjadi suatu jarimah atau disebut juga tindak pidana pemerkosaan yang melibatkan anak dengan kronologis sebagai berikut:

Perkara ini terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIB, dan diulangi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di dalam sebuah kantin kosong di samping kanan Sekolah MIS Keude Aceh yang beralamat di Desa Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Mahkamah Syari'yah Lhokseumawe.

Pada saat kejadian terdakwa anak MRC Alias seorang anak nakal. pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIB, dan diulangi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, bertempat di dalam sebuah kantin kosong di samping kanan Sekolah MIS Keude Aceh yang beralamat di Desa Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang mash termasuk di dalam Daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, yang dengan

sengaja melakukan *Jarimah* Pemerkosaan terhadap Anak, yang dilakukan terhadap Anak dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pertama sekali sekitar Bulan Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa pergi berjalan kaki dari rumahnya menuju ke Jalan Baru Kota Lhokseumawe melalui gang kecil di belakang Sekolah MTsN Keude Aceh yang berdekatan dengan Sekolah MIN Keude Aceh dan terdakwa berhenti di sebuah warung kosong, kemudian ketika duduk di warung kosong tersebut terdakwa terbayang kembali dengan tayangan video porno yang terdakwa tonton semalam di Warnet dan terdakwa sangat berkeinginan melakukan perbuatan sebagaimana adegan yang ada di dalam video porno tersebut, lalu pada saat terdakwa sedang duduk di warung kosong tersebut sendirian, ketika itu lewatlah korban MAA, lalu terdakwa memanggilnya untuk menemui terdakwa di warung kosong tersebut, namun MAA tidak mau, kemudian terdakwa menarik tangan korban MAA untuk masuk ke dalam warung kosong tersebut, selanjutnya di dalam warung kosong tersebut terdakwa langsung mengangkat badan korban MAA ke atas kursi dan dengan posisi membelakangi terdakwa, kemudian terdakwa memaksa korban MAA melepaskan celananya dari arah belakang hingga sebatas lututnya, namun korban MAA berontak dan berusaha melawan, namun terdakwa memegang kedua tangan korban

MAA ke arah belakang, kemudian terdakwa mengarahkan alat kelaminnya (penis) yang sudah mengeras/menegang ke arah lubang anus korban MAA, dan sebelum memasukkan alat kelaminnya (penis) terdakwa ke dalam lubang anus korban MAA, terlebih dahulu terdakwa membasahi batang alat kelaminnya (penis) dengan air dengan tujuan agar alat kelamin terdakwa (penis) mudah masuk ke dalam lubang anus korban MAA, selanjutnya secara perlahan terdakwa mengarahkan ujung alat kelaminnya (penis) ke lubang anus korban MAA dengan menekannya hingga masuk perlahan, namun korban

Muhammad MAA merasa kesakitan dan menangis, namun karena terdakwa sedang bernafsu sehingga terdakwa tidak peduli dengan tangisan dan rasa sakit yang dialami oleh korban MAA, sehingga setelah alat kelamin terdakwa (penis) masuk ke dalam lubang anus korban MAA, terdakwa kembali menekan hingga akhirnya terdakwa menarik keluar masuk batang alat kelaminnya (penis) dari dalam lubang anus korban MAA, dan belum sampai 1 (satu) menit terdakwa sudah akan mengeluarkan sperma dan terdakwa kemudian menarik alat kelaminnya (penis) dari dalam lubang anus korban MAA dan mengeluarkan spermanya di luar, dan karena batang alat kelamin (penis) terdakwa terkena kotoran korban MAA, lalu terdakwa menyiramnya dengan air yang dibawa terdakwa ke warung kosong tersebut, dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban MAA di warung tersebut sendirian.

Bahwa yang kedua kalinya masih sekitar Bulan Mei Tahun 2021 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa kembali ingin mengulangi perbuatan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam lubang anus korban MAA, sehingga terdakwa kembali menunggu korban MAA di warung kosong tersebut karena biasanya korban MAA berialan kaki jajan kue ke sebuah kios melalui warung kosong tempat terdakwa menunggu, karena semua murid kalau hendak jajan ke kios di luar sekolah selalu melalui warung kosong tempat terdakwa menunggu, dan sekira pukul 11.00 WIB terdakwa kembali melihat korban MAA berjalan kaki sendirian, dan kembali terdakwa memanggilnya, namun korban MAA tidak mau dan Kembali terdakwa memegang dan menariknya ke dalam warung kosong tersebut dan di dalam warung kosong tersebut terdakwa kembali menyandarkan tubuh korban MAA ke dinding, lalu terdakwa melepaskan celana korban MAA dari arah belakang, dan setelah celana korban MAA turun sebatas lutut, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam lubang anus korban MAA, namun kembali korban MAA merasa kesakitan dan menangis, dan akhirnya terdakwa

mengeluarkan sperma di luar dan merasa puas lalu pergi meninggalkan korban MAA sendirian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban MAA mengalami lebam atau hematoma pada anusnya, hal ini sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 180/44/2021 tanggal 5 Juli 2021 pada hari Senin tanggal lima bulan Juli Tahun dua ribu dua puluh satu pukul sepuluh lewat empat puluh WIB Dokter Hendra Kastiaji, Sp.B yang bertugas pada Rumah Sakit Umm Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MAA dan pada pemeriksaan fisik dijumpai:

1. Pemeriksaan Anal posisi terlentang:
 - a. Tampak jelas lebam atau hematoma arah jam enam, lebam dengan ukuran lebih kurang nol koma lima kali nol koma lima centi meter;
 - b. Tidak dijumpai jejas atau pun luka di tempat lain.
2. Pemerksaan Femur Sinistra:
 - a. Dijumpai lebam dibagian depan dengan ukuran satu koma lima kali satu centimeter. Kesimpulan:
 - b. Dijumpai adanya jejas curiga trauma benda tumpul di anus dan paha kiri.

Demikian *Visum et Repertum* ini dibuat dengan sebenarnya atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Lhokseumawe dengan Surat Nomor: B/47/I/2021/Reskrim, tanggal 4 Juli 2021 serta dengan mengingat sumpah jabatan untuk dapat dipergunakan seperlunya, atas nama Direktur RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara oleh Dokter Yang Memeriksa dr. Hendra Kastiaji, Sp.B Sip.800/378/SIP/SDK/2018.

Bahwa Terdakwa MRC pada hari atau setidak-tidaknya pada waktu lain Tahun 2021 bertempat di sebuag warung kosong atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syari'yah Lhokseumawe, bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana tuntutan jaksa yaitu

menggunakan pasal diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat Jo Pasal 64 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut akibat perbuatan terdakwa, korban MAA mengalami lebam atau hematoma pada anusnya, hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor: 180/44/2021 tanggal 5 Juli 2021 pada hari Senin tanggal lima bulan Juli Tahun dua ribu dua puluh satu pukul sepuluh lewat empat puluh WIB Dokter Hendra Kastiaji, Sp.B yang bertugas pada Rumah Sakit Umm Cut Meutia Kabupaten Ace Utara telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Muhammad Al Adam Adinata Bin Mardian Adinata, dan pada pemeriksaan fisik dijumpai:

1. Pemeriksaan Anal posisi terlentang:
 - a. Tampak jelas lebam atau hematoma arah jam enam, lebam dengan ukuran lebih kurang nol koma lima kali nol koma lima centi meter;
 - b. Tidak dijumpai jejas atau pun luka di tempat lain.
2. Pemerksaan Femur Sinistra:
 - a. Dijumpai lebam dibagian depan dengan ukuran satu koma lima kali satu centimeter.

Dalam dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perk: RPA-2 PDM-03/Lsm/Eku.2/08/2021/Anak tanggal 05 Agustus 2021 dengan Dakwaan alternatif kesatu anak didakwa telah melanggar ketentuan pasal 50 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Dalam Dakwaan Kedua Anak didkwa telah melanggar ketentuan pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 64 KUH Pidana dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Setelah menimbang dan memperhatikan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan ketentuan UU No. 11

Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya dalam perkara ini Majelis Hakim kemudian mengeluarkan putusannya, yaitu:

1. Menyatakan Anak (MRC) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam pasal 50, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap terdakwa anak, oleh karena itu *uqubat ta'zir* penjara selama 30 (tiga puluh) bulan dengan ketetapan bahwa lamanya anak ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;

2. Putusan Kasus No. 6/JN.Anak/2021/MS.Aceh

Dalam perkara jarimah pemerkosaan anak pada putusan kedua yang penulis kaji yaitu putusan hakim Nomor 6/JN.Anak/2021/Ms. Aceh, menyebutkan bahwa terdakwa yang Bernama MRC. Dakwaan Penuntut umum terhadap kasus tersebut mengajukan memori banding tertanggal 30 September 2021 berdasarkan relaas Tanda Terima Memori Banding dari Plt. Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor.1/JN.anak/2021/Ms .LSm, tanggal 30 September.

Putusan Nomor No. 6/JN.Anaka/2021/MS.Aceh, Penuntut Umum dengan Surat Tuntutannya Nomor Register Perkara: RPA-2: PDM-03/Lsm/Eku.2/08/2021, tanggal 1 September 2021 telah dibacakan dipersidangkan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak MRC telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Jarimah Pemerksosaan. Melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat Jo Pasal 64 dari KUHPidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak MRC dengan Pidana Penjara selama 65 (enam puluh lima) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara di Rutan dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) buah celana panjang berwarna hitam;
 - b. 1(satu)buah celana dalam berwarna merah.
4. Menetapkan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.vt 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dengan adanya permohonan memori banding tersebut di dalam amar putusan majelis hakim mengadili:

1. Menyatakan Anak MRC telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerksosaan terhadap anak, sebagaimana diatur dan diancam 'ugubat dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan '*uqubat* terhadap Anak MRC oleh karena itu dengan '*Ugubat Ta'zir* Penjara selama 50 (lima puluh) bulan dengan ketetapan bahwa lamanya Anak ditahan akan dikurangi seluruhnya dari '*uqubat* yang dijatukan;
3. Memerintahkan Anak MRC ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Provinsi Aceh di Banda Aceh;
4. Menetapkan Anak MRC tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5.1. (satu) buah celana panjang berwarna hitam.
 - 5.2. (satu) buah celana dalam berwarna merah.
6. Menetapkan Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
7. Menetapkan Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe putusan Nomor 01/JN.Anak/2021/MS.Lsm dalam memutus perkara dan alternatif penjatuhan uqubat terhadap kasus *Jinayah* pemerkosaan antara sesama anak-anak

Hakim merupakan pejabat peradilan yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara. Maksud dari kata mengadili ialah serangkaian tindakan hukum untuk memeriksa, menerima, dan memutuskan suatu perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan juga tidak memihak dalam persidangan.¹ Hakim sering disebut sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memperoleh kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana yang ditanganinya secara bebas dari campur tangan dari pihak manapun. Akan tetapi suatu permasalahan itu akan timbul jika terjadi perbedaan putusan yang berbeda jauh dengan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim pada tindak pidana yang sama atau sejenis.

Dalam upaya penegakkan hukum, untuk mendapatkan suatu keadilan terhadap kasus pemerkosaan anak dibawah umur, dibutuhkan beberapa pertimbangan hakim agar dapat tercapainya keadilan tersebut. Namun untuk

¹ Bambang Wiloyono, "Pidana dan Pidanaan", (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 80.

mendapatkan keadilan tersebut tidaklah mudah. Hakim harus benar-benar mempertimbangkan keputusannya tersebut dengan merujuk kepada peraturan yang termuat dalam ketetapan qanun. Seperti yang kita ketahui saat ini banyak terjadinya kasus-kasus pemerkosaan terhadap anak, yang mana penegakkan hukumnya belum sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga dapat mengurangi rasa keadilan terhadap terdakwa, korban dan juga masyarakat. Hal ini terjadi dalam putusan Mahkamah Syar'iyah yang mana timbulnya perbedaan hukuman dalam kasus yang sama. Pertimbangan hukum hakim yang memutuskan suatu perkara di Mahkamah Syar'iyah merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim yang telah ditetapkan dalam amar putusan. Sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan tersebut harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat dalam isi putusan.²

Dalam putusan Hakim Mahkamah Syariah Lhoksemawe dan Mahkamah Syariah Aceh, yang menjadi dasar pertimbangan hakim melihat dari aspek yuridis dan aspek non yuridis. Pertimbangan hakim dari aspek yuridis yaitu berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap fakta-fakta dalam pembuktian dari suatu tindak pidana, apakah terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga melihat dari pembuktian yang telah dihadirkan dalam persidangan yaitu seperti penemuan barang bukti, keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa.³ Sedangkan pertimbangan dari aspek non yuridis yaitu terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa,⁴ dan juga unsur-unsur yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa.

² Dwi Hananta, "*Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, No. 1, Maret 2018, hlm. 88.

³ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Malang: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.129.

⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 212.

Hakim dalam pertimbangannya lebih banyak menggunakan pertimbangan dari aspek yuridis dari pada aspek non yuridis.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama atau dakwaan kedua, dalam hal ini majelis hakim mengutamakan terhadap pertimbangan dakwaan yang pertama. Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan pertama penuntut umum yaitu unsur-unsur yang dikehendaki oleh pelanggaran dari Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yaitu :

a. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur dari setiap orang berdasarkan pasal 5 huruf a Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu setiap orang yang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh, dan dalam hukum Islam yang dimaksud dengan setiap orang apabila dikaitkan dengan perbuatan hukum ialah orang Islam yang Mukallaf dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Bahwa Terdakwa bernama MRC dihadapkan dimuka persidangan dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, melihat keterangan dan pengakuan terdakwa dan jika benar pengakuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” telah terpenuhi bahwa terdakwa pelaku dari perbuatan jarimah /pidana dalam perkara ini.

Setiap Orang adalah menunjukkan kepada individu seseorang yang berada diwilayah hukum Provinsi Aceh sebagai subjek hukum (seseorang yang mempunyai hak dan kewajiban) yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini. Unsur ini menghendaki kepada subjek hukum yaitu setiap individu yang beragama Islam maupun yang bukan

beragama Islam yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu jarimah yang dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf (c) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014.

Begitupula undang-undang hukum pidana tidak menjelaskan lebih jauh tentang siapa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan. Pada kenyataannya untuk menentukan seorang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sukar. Kriterianya cukup jelas, secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak pidana formil, wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan dalam tindak pidana materil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.⁵

Terdakwa pada saat di depan persidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah MRC, Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat di dalam dakwaan Penuntut Umum. Anak mengakui perbuatannya melakukan pemerkosaan dengan memasukkan penisnya kedalam dubur Anak Korban, disebabkan karena terpengaruh dan terangsang dengan video yang sering ditontonnya, pengakuan Anak tersebut mengindikasikan bahwa Anak menunjukkan sikap penyesalan dan ada itikad untuk berubah. Berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, dengan demikian atas dasar itu Majelis berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

⁵ Adami Chazawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm., 85.

b. Unsur dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan

Menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” yaitu “*willen en weten*” yang artinya pembuat harus menghendaki (*willen*) dalam melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan bahwa telah terbukti pada Hari dan Tanggal yang sudah tidak diingat lagi di Bulan Mei Tahun 2021 sekira Pukul 11.00 WIB dan pada Hari dan Tanggal yang sudah tidak diingat lagi juga di Bulan Mei Tahun 2021 sekira Pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh satu, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, bertempat di dalam sebuah Kantin kosong disamping kanan Sekolah MIS Keude Aceh yang beralamat di Desa Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Mahkamah Syariah Lhokseumawe, yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak.

Menimbang bahwa, unsur “dengan sengaja” memiliki pengertian bahwa terdakwa harus menyadari, ia secara sengaja melawan hukum melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak. Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa ia membenarkan telah melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 2 kali, namun Terdakwa membantah telah melakukan pemerkosaan terhadap anak korban.

Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar telah dengan sengaja melakukan pemerkosaan disertai dengan ancaman kepada korban. Selain itu berdasarkan keterangan korban, bahwa Terdakwa bukan sekali melakukan pemerkosaan tersebut kepada korban. Maka hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa benar-benar menunjukkan kesengajaan dan sesuatu perbuatan yang diinginkan oleh Terdakwa sendiri. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja

melakukan jarimah pemerkosaan telah cukup terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

c. Unsur “melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak”

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah membantah atas tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa semua unsur-unsur yang dikehendaki dari Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, menurut Penasehat Hukum Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tadanya unsur kekerasan dari Terdakwa kepada anak korban, juga adanya paksaan ataupun ancaman ataupun bujuk rayu yang dialami anak korban. Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak mengajukan keberatan atas dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum melainkan mohon kepada Majelis hakim.

Pemerkosaan sebagaimana pendapat Wirdjono lebih menekankan mengenai pemaksaan hubungan seksual (berhubungan) pada seseorang perempuan yang bukan isterinya. Pemaksaan yang dilakukan laki-laki membuat atau mengakibatkan korban terpaksa melayani persetubuhan.⁶ Untuk membuktikan jarimah pemerkosaan tersebut,

Berdasarkan fakta persidangan kejadian pemerkosaan antara Terdakwa dengan korban setidaknya terjadi dua kali, korban MAA mengalami lebam atau hematoma pada anusnya, hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor: 180/44/2021 tanggal 5 Juli 2021 pada hari Senin tanggal lima bulan Juli Tahun dua ribu dua puluh satu pukul sepuluh lewat empat puluh WIB Dokter Hendra Kastiaji, Sp.B yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MAA, Tampak jelas lebam atau hematoma arah jam enam, lebam dengan ukuran lebih kurang nol koma lima kali nol koma lima centi meter dan Dijumpai lebam dibagian depan dengan ukuran satu koma lima kali satu centimetre.

⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, hlm., 42.

Maka dapat menarik kesimpulan bahwa benar telah terjadi jarimah pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa unsur melakukan jarimah pemerkosaan telah terbukti.

d. Unsur “dengan anak”

Anak merupakan bagian generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan penting strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, juga seimbang.⁷ Sehingga anak harus dilindungi baik dalam perbuatan seseorang yang melukai anak maupun perbuatan seseorang yang melakukan pemerkosaan terhadap anak yang dapat merusak mental seorang anak.

Anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Sejalan dengan pengertian anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Sesuai Ijazah Sekolah Dasar atas nama korban, ternyata anak korban lahir pada tanggal 15 Oktober 2004, dengan demikian maka telah terungkap fakta bahwa pada saat perbuatan/jarimah

⁷ R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm., 2.

pemeriksaan dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban berumur 16 tahun. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Terhadap Anak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan hal tersebut, karena seluruh unsur dari Pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan sah dan meyakinkan melakukan Jarimah Pemerksaan terhadap anak sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Selain itu, pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf dan sebagai seorang yang beragama Islam yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam, Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah dilarang oleh Syariat Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal jo Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi uqubat (pidana) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Terdakwa dituntut dengan hukuman ta'zir penjara selama 30 (tiga puluh) bulan; bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan Uqubat dalam perkara ini juga mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam penjelasan Undang-Undang ini menjelaskan bahwa dengan maraknya kejahatan seksual kepada anak di masyarakat, maka memerlukan komitmen dari Pemerintah Pusat, Daerah dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan anak;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa sebagai seorang muslim yang seharusnya menjunjung

tinggi nilai-nilai Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Provinsi Aceh.

2. Perbuatan Terdakwa telah membuat aib anak korban yang masih di bawah umur, serta kedua orang tuanya.
3. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan.
2. Terdakwa mengakui terus terang dalam memberikan keterangan di persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum dan masih berusia muda.
4. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Bahwa selama proses persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula Terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya.

Maka dari itu terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim melihat semua unsur dakwaan pertama Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan jarimah pemerkosaan dengan anak yang diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat maka hakim memutuskan dengan uqubat ta'zir sebanyak 30 (tiga puluh) bulan.

C. Pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh putusan Nomor 06/JN.Anak/2021/MS.Aceh dalam memutus perkara banding terhadap pelaku anak dengan hukuman yang lebih besar dari putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Dalam putusan ini Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 30 september 2021 berdasarkan relaas tanda Banding tertanggal 30 September

2021 berdasarkan relaas Tanda Terima Memori Banding dari Plt. Panitera Mahkamah Syariahyah Lhokseumawe, Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Lsm. tanggal 30 September dan telah diberitahukan kepada Anak melalui Kuasa Hukum Anak pada tanggal 1 Oktober 2021. perkara ini, yang pada pokoknya dalam, Dakwaan alternatif kesatu Anak didakwa telah melanggar ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo. Pasal 64 KUH. Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dalam Dakwaan kedua Anak didakwa telah melanggar ketentuan pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo. Pasal 64 KUH. Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Maka unsur-unsur ketentuan pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang terkandung yaitu:

a. Unsur setiap orang

Unsur setiap orang adalah orang Islam yang berada di provinsi Aceh yang merupakan subjek hukum telah dewasa dan mukallaf dan diduga telah melakukan sesuatu perbuatan terlarang. Melihat surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa anak telah dibenarkan identitas lengkapnya, disini tidak terdapat *error in persona* di mana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga unsur setiap orang pada pasal ini telah terpenuhi.

b. Unsur dengan sengaja

Menimbang bahwa unsur kesengajaan disini adalah adanya suatu perbuatan pidana (jarimah) oleh terdakwa terhadap anak dibawah umur dengan cara terdakwa memanggil korban untuk menemui terdakwa di warung kosong tersebut, namun korban MAA tidak mau, kemudian terdakwa menarik tangan korban MAA untuk masuk ke dalam warung kosong tersebut, selanjutnya di

dalam warung kosong tersebut terdakwa langsung mengangkat badan korban MAA ke atas kursi dan dengan posisi membelakangi terdakwa, kemudian terdakwa memaksa korban MAA melepaskan celananya dari arah belakang hingga sebatas lututnya, namun korban MAA berontak dan berusaha melawan, namun terdakwa memegang kedua tangan korban MAA ke arah belakang kemudian terdakwa mengarahkan alat kelaminnya (penis) yang sudah mengeras/menegang ke arah lubang anus korban MAA, dan sebelum memasukkan alat kelaminnya (penis) terdakwa ke dalam lubang anus korban MAA, terlebih dahulu terdakwa membasahi batang alat kelaminnya (penis) dengan air, dengan tujuan agar alat kelamin terdakwa (penis) mudah masuk ke dalam lubang anus korban MAA, selanjutnya secara perlahan terdakwa mengarahkan ujung alat kelaminnya (penis) ke lubang anus korban MAA dengan menekannya hingga masuk perlahan, namun korban MAA merasa kesakitan dan menangis, namun karena terdakwa sedang bernafsu sehingga terdakwa tidak peduli dengan tangisan dan rasa sakit yang dialami oleh korban MAA, sehingga setelah alat kelamin terdakwa (penis) masuk ke dalam lubang anus korban MAA, terdakwa kembali menekan hingga akhirnya terdakwa menarik keluar masuk batang alat kelaminnya (penis) dari dalam lubang anus korban MAA, dan belum sampai 1 (satu) menit terdakwa sudah akan mengeluarkan sperma dan terdakwa kemudian menarik alat kelaminnya (penis) dari dalam lubang anus korban MAA dan mengeluarkan spermanya di luar, dan karena batang alat kelamin (penis) terdakwa terkena kotoran korban MAA, lalu terdakwa menyiramnya dengan air yang dibawa terdakwa ke warung kosong tersebut, dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban MAA di warung tersebut sendirian.

Maka dari itu perbuatan yang Terdakwa lakukan telah jelas dilakukan secara sadar dan sengaja bertujuan untuk memperoleh kepuasan seksual. Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

c. Unsur melakukan Jarimah Pemerksaan

Menimbang yang dimaksud dengan pemerksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang perbuatan asusila atau pemerksaan tersebut, Penuntut Umum telah mendapatkan alat bukti berupa Visum et Repertum Nomor: 180/44/2021 tanggal 5 Juli 2021 pada hari Senin tanggal lima bulan Juli Tahun dua ribu dua puluh satu pukul sepuluh lewat empat puluh WIB Dokter Hendra Kastiaji, Sp.B yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara, korban MAA mengalami lebam atau hematoma pada anusnya, hal ini sesuai dengan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Muhammad Al Adam Adinata Bin Mardian Adinata, dan pada pemeriksaan fisik dijumpai:

1. Pemeriksaan Anal posisi terlentang:
 - Tampak jelas lebam atau hematoma arah jam enam, lebam dengan ukuran lebih kurang nol koma lima kali nol koma lima centi meter;
 - Tidak dijumpai jejas atau pun luka di tempat lain.
2. Pemerksaan Femur Sinistra:
 - Dijumpai lebam dibagian depan dengan ukuran satu koma lima kali satu centimeter.

Kesimpulan: Dijumpai adanya jejak curiga trauma benda tumpul di anus dan paha kiri.

Berdasarkan fakta persidangan kejadian pemerksaan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Mei Tahun 2021 sekira Pukul 11.00 WIB dan pada Hari dan Tanggal yang sudah tidak diingat lagi juga di Bulan Mei Tahun 2021 sekira Pukul 11.00 WIB bahwa Terdakwa anak menyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana jarimah pemerkosaan. Dalam pertimbangan diatas maka hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan jarimah pemerkosaan telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

d. Unsur terhadap anak

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 dalam pasal 1 butir 40 yaitu orang yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum menikah. Pada saat kejadian anak korban masih berumur 16 tahun, dengan demikian unsur “terhadap anak” menurut Majelis Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dalam hal ini seluruh unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dalam persidangan Jaksa telah memberikan barang bukti yang menguatkan kesalahan terdakwa yaitu 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna merah. Serta juga dalam surat bukti Nomor: 180/44/2021 tanggal 5 Juli 2021 pada hari Senin tanggal lima bulan Juli Tahun dua ribu dua puluh satu pukul sepuluh lewat empat puluh WIB Dokter Hendra Kastiaji, Sp.B pada kesimpulannya menerangkan bahwa pada pemeriksaan seorang korban anak, terdapat lebam atau hematoma arah jam enam, lebam dengan ukuran lebih kurang nol koma lima kali nol koma lima centi meter dan dijumpai lebam dibagian depan dengan ukuran satu koma lima kali satu centimeter.

Dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yaitu bahwa terdakwa telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak MAA yang masih di bawah umur, bahwa Terdakwa melakukan bujuk rayuan ataupun pengancaman terhadap anak korban, pemerkosaan tersebut terdakwa lakukan dikarenakan terdakwa sedang birahi ketika duduk di warung kosong tersebut terdakwa terbayang kembali dengan tayangan video porno yang terdakwa tonton semalam di Warnet dan terdakwa sangat berkeinginan melakukan perbuatan sebagaimana adegan yang ada di dalam video porno tersebut.

Selanjutnya melihat pertimbangan hakim dari aspek non yuridis dalam hal yang memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintahan Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh.
2. Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban
3. Perbuatan Anak telah membuat Anak Korban trauma
4. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

1. Anak belum pernah dihukum;
2. Anak bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya;
3. Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Dalam pertimbangan hakim diatas maka seluruh unsur dari elah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerksaan terhadap anak, sebagaimana diatur dan diancam 'ugubat dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terbukti dan terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan sah dan meyakinkan melakukan Jarimah Pemerksaan terhadap anak sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf dan adanya pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan undang-undang dan sebagai seorang yang beragama Islam yang tinggal di Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam, dan Terdakwa mengetahui perbuatan yang ia lakukan dilarang oleh Syariat Islam. Maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya sehingga ia harus dijatuhi hukuman.

Setelah Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan terhadap terdakwa, maka Hakim dalam pertimbangannya terhadap kasus pemerksaan terhadap anak,

telah sesuai dengan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya dengan dakwaan pertama saja, dikarenakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam 'uqubat pada pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga terdakwa dijatuhi *Uqubat Ta'zir* Penjara selama 50 (lima puluh) bulan dengan ketetapan bahwa lamanya Anak ditahan akan dikurangi seluruhnya dari 'uqubat yang dijatukan.

D. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan

Melihat dari pertimbangan-pertimbangan putusan hakim diatas dalam penjatuhan sanksi pidana atau penjatuhan 'uqubat terhadap pelaku pada kasus pemerkosaan terhadap anak yang mana korban merupakan anak yang masih dibawah umur. Dalam dua putusan Mahkamah Syar'iyah diatas terdapat pejatuhan 'uqubat yang berbeda. Perbedaan yang pertama pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan putusan Nomor 01/Jn.Anak/2021/MS.Lsm hakim menjatuhkan *uqubat ta'zir* penjara selama 30 (tiga puluh) bulan kepada terdakwa. Sedangkan Mahkamah Syar'iyah Aceh putusan banding No. 6/JN.Anak/2021/MS.Aceh hakim menjatuhkan *uqubat* penjara selama 50 (lima puluh) bulan. Sehingga pada kedua putusan terhadap penjatuhan hukuman yang berbeda dalam perkara yang sama yang disebut dengan disparitas putusan hakim.

Kasus perkosaan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa yang menjadi pelaku perkosaan yaitu MRC tempat tanggal lahir Lhokseumawe 11 September 2005 bertempat tinggal di Dusun Bandar Jaya, Dusun I Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

Dalam pandangan hukum pidana Islam kasus ini dibagi menjadi dua hukuman yaitu jarimah hudud atau jarimah ta'zir. Tindak pidana perkosaan ini

menurut Abdul Qadir Audah perkosaan adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman had karena dapat diartikan sebagai perbuatan zina. Berarti Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi persyaratan upaya dapat dinyatakan sebagai delik pidana. Menurut Abdul Qadir Audah memberikan penjelasan bahwa unsur tindak pidana dalam hukum pidana Islam terdapat 3 unsur, yakni :⁸

1. *Al-rukn al-syari'* (unsur formil)
2. *Al-rukn al-madi* (unsur materil)
3. *Al-rukn al-adabi* (unsur moril)

Adapun dalil Al-Qur'an yang membahas korban pemerkosaan adalah surat al-An'am ayat 145. Ibn Qayyim mengisahkan ayat ini dijadikan hujjah oleh Ali bin Abi Thalib r.a di hadapan khalifah Umar bin Khattab r.a untuk membebaskan seorang perempuan yang dipaksa berzina oleh seorang pengembala, demi mendapatkan air minum karena perempuan tersebut sangat kehausan.

Jika seseorang wanita disetubuhi secara paksa, maka tidak ada hukuman had baginya, sebagaimana yang tertulis pada ayat di atas "Barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya".

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 48, 49 dan 50 menyebutkan hukuman terhadap pelaku pemerkosaan yaitu:

Pasal 48 menyatakan:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemerkosaan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 125 kali, paling banyak 175 kali atau dengan paling sedikit 1.250 gram emas murni, paling banyak 1.750 gram emas murni atau penjara paling singkat 125 bulan, paling lama 175 bulan".

Pasal 49 menyatakan:

⁸ Abdul qadir audah, *al-tasyri' al-jina'i al-islami cet ke II jilid ke 2*, (Beirut: Mu'assasah arisalah, 1992), hlm., 793.

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimahpemerksaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali atau dengan paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2.000 gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan”.

Pasal 50 menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimahpemerksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2.000 gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan”.⁹

Mengenai hukuman pemerksaan dalam Islam ada dua jenis yaitu: (a) Pemerksaan tanpa mengancam dengan menggunakan senjata, dan (b) Pemerksaan dengan menggunakan senjata.¹⁰

Menurut hukum Islam pelaku pemerksaan bisa dikenakan hukuman hudud (had) karena dianggap telah melakukan perbuatan zina dengan paksaan, di mana pengertian paksaan secara bahasa adalah membawa orang kepada sesuatu yang tidak disukainya secara paksa. Dijatuhinya hukuman yaitu dari sisi tindak pidana dan dari sisi dampak terhadap korban dan masyarakat. Dari sisi tindak pidana, pemerksaan mengandung unsur perzinaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan pada dampak yang ditimbulkan terhadap anak yang dijadikan korban akan berdampak trauma. Hal ini merupakan perbuatan buruk dan bahkan sangat buruk karena menimbulkan mudharat yang sangat besar kepada korban.

Demikianlah hukum islam memandang bahwa perkosaan adalah perbuatan zina yang dilakukan dengan paksaan yang mengakibatkan rusaknya masa depan

⁹ Nairazi AZ, “Prospek Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Uqubat Ta’zir Jarimah Pemerksaan”, Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, IAIN Langsa, Vol. II. No. 01. Januari- Juni 2017 M/ 1438 H., hlm. 29-30.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 31-32.

anak yang menjadi aib dalam dirinya dan keluarga. Perbuatan zina yang dilakukan baik dengan dasar suka sama suka maupun disertai dengan paksaan, pelakunya tetap harus dihukum had yaitu hukuman rajam bagi pezina muhsan, dera 100 kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina ghairu muhsan.

Terdakwa dalam kasus ini, Muhammad Riski Candra Alias Adek bin Mustafaruddin, melakukan perbuatan cabul karena telah sesuai unsur hukum pidana Islam. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, asusila adalah tindak pidana atas kehormatan.

Penulis menunjuk pada pendapat Wahbah Az-Zuhaili bahwa hukuman bagi *jarimah* cabul ini adalah *ta'zir*, tetapi bisa juga *hudud*, tergantung apakah termasuk seks atau tidak. Dalam hal ini, memasukkan alat kelamin ke dalam lubang anus dan meyakinkan korban untuk berhubungan seks adalah hukuman. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hukuman yang diterapkan adalah *ta'zir*. Besarnya hukuman *ta'zir* ini ditentukan oleh *ijtihad ulil amri*, atau hakim yang berwenang mengambil keputusan berdasarkan undang-undang, berdasarkan data yang telah terkumpul.¹¹

Terkait pelanggaran, A. Hanafi mengaku penulis mendapat sanksi *ta'zir jarimah* dalam kasus *ta'zir jarimah*. Hakim masih memiliki kekuatan untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* daripada hukuman *hudud*, dan korban atau walinya memiliki kekuatan untuk mengeluarkan grasi atau *qisas* dengan imbalan *diyath* atau tidak ada kompensasi sama sekali.¹²

Adanya peradilan dalam Islam merupakan upaya hukum dalam menemukan hakikat kebenaran atas perselisihan dengan berdasarkan pada asas kesederhanaan, sehingga diharapkan tidak terjadi proses peradilan yang berlarut-larut. Meskipun proses peradilan berdasarkan pada asas kesederhanaan, ketika terjadi perselisihan atau perkara antara dua pihak yang saling mengklaim

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), cet. Ke-4, hlm. 5300.

¹² M. Nurul Irfan dan Masyrofah, "*Fiqh Jinajah*", (Jakarta, Amzah, 2013), hlm. 146.

kebenaran, maka seorang Hakim dalam mengambil sebuah keputusan harus mempertimbangkan pengaduan dan bukti-bukti yang dihadirkan oleh kedua belah pihak dalam persidangan. Karena seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara hukum, harus disertakan alat pembuktian dari setiap orang yang berperkara. Adapun alat bukti yang dimaksud dalam peradilan Islam adalah fakta kebenaran yang dikenal dengan nama *bayinah*, yang terdiri dari sumpah, saksi, bukti tertulis serta pengakuan. Dan dalam pelaksanaan peradilan selalu berpegang teguh pada Al-quran dan Hadis. Sebab setiap perkara yang terdapat dalam Al-quran selalu membutuhkan keterangan saksi sebagai keterangan yang utama yang harus didengar dan didukung dengan alat bukti yang lain.

E. Analisis Hukum Positif Terhadap Putusan

Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak sebagai korban berhak atas:

1. Upaya rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun juga di luar lembaga;
2. Jaminan untuk keselamatan, baik fisik, mental, maupun keselamatan sosial;
3. Kemudahan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan perkara.

Anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan mempunyai hak-hak yang telah diatur di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 yaitu sebuah hak untuk memperoleh perlindungan khusus. Kejahatan seksual yang dirasakannya sangatlah berat dan berakibat pada trauma yang berkepanjangan serta depresi. Dampak kekerasan seksual yang dialami korban pada kondisi fisik, psikologis dan kehidupan pribadi dan bermasyarakat. Untuk itu perlu penanganan khusus

terhadap anak dan perempuan korban kejahatan seksual, termasuk upaya pemulihan pasca kekerasan yang dialaminya.¹³

Penafsiran merupakan suatu cara atau metode yang bertujuan untuk mencari dan menemukan kehendak pembuat undang-undang yang telah di nyatakan oleh pembuat undang-undang itu secara kurang jelas. Dalam hal penerapan hukum pidana tidak dapat dihindari adanya penafsiran (*interpretatie*) karena hal-hal sebagai berikut:

1. Hukum tertulis sifatnya statis dan tidak dapat dengan segera mengikuti arus perkembangan masyarakat. Dengan berkembangnya masyarakat berarti berubahnya hal-hal yang dianutnya, dengan nilai-nilai ini dapat mengukur segala sesuatu, misalnya tentang rasa keadilan masyarakat. Hukum tertulis bersifat kaku, tidak dengan mudah mengikuti perkembangan dan kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, hukum selalu ketinggalan. Untuk mengikuti perkembangan itu acap kali praktik hukum menggunakan suatu penafsiran.
2. Terdapat suatu hal yang tidak diatur ketika hukum tertulis dibentuk, karena tidak menjadi perhatian pembentuk undang-undang. Namun setelah undang-undang dibentuk dan dijalankan, barulah muncul persoalan mengenai hal-hal yang tidak diatur tadi. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dan mengisi kekosongan norma semacam ini, dalam keadaan yang mendesak dapat menggunakan suatu penafsiran. Kekurangan yang menjelaskan arti beberapa istilah atau kata dalam undang-undang itu sendiri (Bab IX Buku I KUHP) tidak mungkin memuat seluruh istilah atau kata-kata penting dalam pasal-pasal perundang-

¹³ Atikah Rahmi, *Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, De Lega Lata, Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, hlm., 149.

undangan pidana, mengingat begitu banyaknya rumusan ketentuan hukum pidana.

3. Pembentuk undang-undang memberikan penjelasan hanyalah pada istilah atau unsur yang benar-benar ketika undang-undang dibentuk dianggap sangat penting, sesuai dengan maksud dari dibentuknya norma tertentu yang dirumuskan. Dalam banyak hal, pembentuk undang-undang menyerahkan pada perkembangan praktik melalui penafsiran-penafsiran hakim. Oleh karena itu, salah satu pekerjaan hakim dalam menerapkan hukum ialah melakukan penafsiran hukum.
4. Acap kali suatu norma dirumuskan secara singkat dan bersifat sangat umum sehingga menjadi kurang jelas maksud dan artinya. Oleh karena itu, dalam menerapkan norma tadi akan menemukan kesulitan. Untuk mengatasi kesulitan itu dilakukan jalan menafsirkan. Dalam hal ini hakim bertugas untuk menemukan pikiran-pikiran apa yang sebenarnya yang terkandung dalam norma tertulis. Contohnya dalam rumusan Pasal 1 ayat (2) KUHP perihal unsur “Aturan yang paling menguntungkan terdakwa” mengandung ketidakjelasan arti dan maksud dari “Aturan yang paling menguntungkan”. Hal tersebut dapat menimbulkan bermacam pendapat hukum dari kalangan ahli hukum. Timbulnya beragam pendapat seperti ini karena adanya penafsiran.¹⁴

Berdasarkan hal di atas sangatlah jelas bahwa perkembangan masyarakat dimana kebutuhan hukum dan rasa keadilan juga berubah sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, maka untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dan dianut masyarakat tersebut, dalam praktik penerapan hukum diperlukan penafsiran.

¹⁴ Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deeeepublish, hlm 134-135.

Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting dan utama. Membicarakan masalah keadilan sama sulitnya dengan membicarakan mengenai hukum itu sendiri. Bahkan pengertian keadilan itu berbeda-beda antara satu dan orang lainnya. Hal ini karena keadilan memiliki pengertian yang relatif tergantung pada pemahaman dan pandangan seseorang terhadap falsafah yang dianutnya. Orang yang menganut paham individual (individualisme) akan berbeda pandangan dengan orang yang menganut paham kolektif (collectivisme) dalam memandang apa itu keadilan.¹⁵

Prinsip berperilaku adil merupakan rumusan kode etik Hakim yang mengandung makna menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesinya di bidang peradilan yang memikul yang tanggungjawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.¹⁶

Tindak pidana pemerkosaan dikategorikan sebagai kejahatan (*rechtsdelicten*) yang dicantumkan dalam Buku Kedua (II) Bab XIV. Pemerkosaan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan karena perbuatannya bertentangan dengan nilai keadilan, terlepas apakah perkosaan diancam dalam suatu undang-undang atau tidak. Tindak perkosaan sebagai kejahatan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan (*misdrifven tegen de*

¹⁵ Dey Ravena dan Kristin. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana, hlm., 44.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi; Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm., 163.

zeden), yang oleh pakar hukum disebut juga dengan kejahatan mengenai kesopanan atau kejahatan terhadap kesopanan.¹⁷

Dengan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka pelaku harus dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya. Maka hakim harus menjatuhkan pidana yang dapat memberikan rasa keadilan bagi pihak korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Mengenai penjatuhan pidana yang akan ditetapkan oleh Hakim semua berdasarkan pertimbangan dan peraturan undang-undang yang berlaku.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Majelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Sebagaimana putusan hakim merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara. Penekanan putusan secara lisan, bukan dimaksudkan tidak perlu adanya putusan tertulis, tetapi yang penting adalah walaupun dengan lisan putusan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim.¹⁸

Tanggung jawab dari seorang hakim, yaitu:

1. Justisialis hukum. Yang di maksud Justisialis adalah mengadilkan, jadi putusan hakim yang dalam prakteknya memperhitungkan kemanfaatan (*doel matigheld*) perlu di adilkan. Makna dari hukum (*dezin van het recht*) terletak dalam justisialisasi dari pada hukum.

¹⁷ Ramiyanto dan Waliadin, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 15, No.4, Desember 2018, hlm., 322

¹⁸ Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan, hlm., 169.

2. Penjiwaan hukum. Dalam berhukum (*recht doen*) tidak boleh merosot menjadi sesuatu adat yang hampa dan tidak berjiwa, melainkan harus senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.
3. Pengintegrasian hukum. Hakim perlu senantiasa sadar bahwa hukum dengan kasus tertentu merupakan ungkapan hukum pada umumnya. Karena itu putusan hakim pada kasus tertentu tidak sahnya perlu di adikan dan di jiwakan melainkan perlu di integrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu di jaga supaya putusan hakim dapat di integrasikan dalam sistem hukum positif sehingga semua usaha berhukum senantiasa menuju kepemulihan kepada posisi asli (*restitution in integrum*).
4. Totalitas hukum. Maksudnya menempatkan hukum keputusan hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari segi hukum, di bawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial sebaliknya di atas hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian.
5. Personalisasi hukum. Personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan kepada personal (kepribadian) dari pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu di ingatkan dan di sadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia sebagai pribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memuncaklah tanggungjawab hakim sebagai pengayom (pelindung) disini hakim di panggil untuk bisa memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib di pandangnya sebagai kepribadiian yang mencari keadilan.¹⁹

¹⁹ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm., 101.

Keterangan Terdakwa dan bukti surat serta didukung dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta guna memperoleh kebenaran materil, yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan unsur- unsur pasal yang didakwakan. Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Kejahatan seksual terhadap anak telah menjadi salah satu kejahatan yang luar biasa di Indonesia dan dibutuhkan perhatian yang serius dalam penanganannya, maka Majelis Hakim juga mengacu kepada ancaman minimal yang telah disebutkan pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sehingga, dalam menjatuhkan hukuman (*uqubat*) dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memperhatikan dan mempertimbangkan bahwa *uqubat* yang dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat, juga memperhatikan psikologi korban yang masih berstatus anak yang merupakan orang yang dekat dengan Terdakwa sebagai tetangga, sehingga *uqubat* yang dijatuhkan harus dapat memutus sama sekali perbuatan Terdakwa agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan *uqubat* yang lebih tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah *uqubat* penjara.

Uqubat penjara, selain karena alasan yang telah diuraikan di atas, juga diharapkan akan lebih memberikan efek jera kepada Terdakwa, sekaligus sebagai proses tadabbur (pembelajaran) dan memberi kesempatan bertaubat yang lebih luas bagi Terdakwa selama berada dalam penjara, oleh karena itu majelis hakim akan menjatuhkan hukuman *ta'zir* penjara terhadap terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menurut penulis dalam pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Aceh sangatlah tepat dikarenakan penjatuhan penjara terhadap terdakwa bisa memberikan efek jera dimana terdakwa dan anak korban tidak akan bertemu

satu sama lain dengan waktu yang sangat lama. Dan proses pemulihan terhadap psikologis terhadap anak korban bisa berlangsung dengan baik dan penjatuhan 'uqubat terhadap terdakwa juga telah memenuhi dari segi aspek retributif dan juga aspek preventif dikarenakan adanya keadilan yang berhubungan dengan kesalahan yang terdakwa lakukan dan juga sebagai pencegahan bagi calon pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak

Terhadap *uqubat* yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe kepada Anak berupa *uqubat* penjara selama 30 (tiga puluh) bulan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat karena menilai terlalu rendah dan belum memenuhi rasa keadilan baik untuk Anak Korban (MAA) maupun keadilan bagi masyarakat pada umumnya, demikian juga dengan permintaan Jaksa Penuntut Umum didalam Surat Dakwaan, Tuntutan dan Memori Bandingnya yang memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh agar *uqubat ta'zir* terhadap Anak dihukum sesuai sebagaimana tuntutananya yaitu *uqubat* penjara selama 65 (enam puluh lima) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, maka terhadap penjatuhan *uqubat* kepada Anak.

Bila dilihat dari ancaman atau '*uqubat* terhadap pelaku jarimah pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, diancam dengan '*uqubat ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus bulan) bulan. Sedangkan berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, apabila anak yang sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan

uqubat paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari *'uqubat* yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya.


Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah menjatuhkan *uqubat* penjara selama 30 (tiga puluh) bulan terhadap Anak, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (6) Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, majelis hakim juga diberi kewenangan untuk menambah dan mengurangi jumlah *uqubat* yang akan dijatuhkan dari jumlah *uqubat* yang diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan. Namun Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena penjatuhan *uqubat* terhadap suatu jarimah tidak boleh melebihi dari jumlah *uqubat* maksimal yang ditetapkan oleh Qanun dan tidak pula boleh kurang dari jumlah minimal yang telah ditetapkan oleh Qanun.

Perbuatan Anak telah melampaui batas yaitu melakukan perbuatan jarimah pemerkosaan terhadap anak sesama jenis (*liwath*), perbuatan itu dilakukan dengan cara yang tidak pantas dilakukan: oleh seorang anak yang usianya masih kategori anak terhadap Anak Korban, yang seharusnya Anak yang lebih tua usianya sebagai pelindung bagi Anak Korban.

Sedangkan dalam Putusan No.1/Jn.Anak/2021/MS.Lsm setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang ada dalam persidangan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban. Setelah banyak pertimbangan yang telah dilakukan Majelis Hakim maka hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana *uqubat ta'zir* sebanyak 30 (tiga puluh) kali dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Putusan ini tidak sependapat dengan apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum karena menilai terlalu rendah dan belum memenuhi rasa keadilan baik untuk Anak Korban (MAA) maupun keadilan bagi masyarakat pada umumnya, demikian juga dengan permintaan Jaksa Penuntut Umum didalam Surat Dakwaan, Tuntutan dan Memori Bandingnya

yang memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh agar *uqubat ta'zir* terhadap Anak dihukum sesuai sebagaimana tuntutananya yaitu uqubat penjara selama 65 (enam puluh lima) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, maka terhadap penjatuhan 'uqubat kepada Anak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap Anak dapat dijatuhkan '*uqubat* penjara paling singkat $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari 150 bulan dan paling lama $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari 200 bulan, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat demi kebaikan bagi Anak agar terwujud efek jera sehingga dapat merubah sikap dan prilaku Anak kearah yang positif dan Anak tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, serta untuk memberi kesempatan kepada Anak untuk melanjutkan pendidikannya setelah menjalani masa uqubat, maka terhadap Anak patut dijatuhi $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) uqubat minimal dari uqubat yang diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sehingga terhadap anak harus djatuhi uqubat penjara selama 50 (lima puluh) bulan dan dikurangi selama anak beradadalam tahanan.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis terkait penelitian ini serta uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan yaitu:

1. Pertimbangan hukum hakim terhadap kedua putusan hakim Mahkamah Syar'iyah sehingga terjadi disparitas pidana yaitu melihat dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan melihat pertimbangan yuridis dan non yuridis telah sesuai dengan dakwaan Jaksa penuntut Umum, penemuan barang bukti, keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dan juga keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Sehingga Majelis Hakim menyatakan terhadap perbuatan terdakwa telah terpenuhi melihat unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana perbuatan para terdakwa merupakan tidak pidana pemerkosaan terhadap anak. Menurut Majelis Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh menjatuhkan uqubat cambuk terhadap terdakwa merupakan hukuman yang sesuai, berkeadilan untuk semua pihak dan juga hukum yang hidup saat ini di tengah masyarakat Aceh, karena tidak ada alasan lain untuk menjatuhkan hukuman selainnya seperti penjara ataupun denda. Sedangkan Menurut Majelis Hakim Mahkamah Syari'ah Lhokseumawe menjatuhkan 'uqubat penjara terhadap terdakwa dikarenakan 'uqubat tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk terdakwa berjumpa dengan korban.
2. Maka dari itu terhadap dua putusan Mahkamah Syar'iyah yang penulis kaji dalam kasus yang sama yaitu tentang pemerkosaan anak dibawah

umur yang mana terdapat dua putusan hakim yang berbeda yang mana hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe memutuskan uqubat tazir penjara selama 30 (tiga puluh) bulan terhadap terdakwa sedangkan Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan uqubat ta'zir penjara selama 50 (lima puluh) bulan maka menurut kaidah ini di bolehkan adanya perbedaan hukuman disebabkan karena perubahan waktu, letak tempat, kondisi sosial, motivasi dan kebiasaan (tradisi).

B. Saran

1. Diharapkan terlaksananya pedoman pidana yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang pelaksanaan tugas bagi pengadilan terhadap hukuman yang diterapkan bagi pelaku pemerkosaan anak dibawah umur yaitu dengan 'uqubat penjara, agar pelaku mendapatkan efek jera dengan hukuman penjara tersebut, sehingga putusan lebih jelas dan terarah, dan juga mengurangi disparitas pidana.
2. Bagi orang tua harus memberikan pengawasan serta perhatian kepada anak-anaknya sehingga anak dapat terhindar dari pelaku yang mempunyai tabi'at buruk terhadap anak yang mengarah kepada perbuatan pemerkosaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Qadir Audah, 1963, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Bairut: Dar al-Kutub.
- Abdul qadir audah 1992, *al-tasyri' al-jina'I al-islami cet ke II jilid ke 2*, Beirut: Mu'assasah arisalah.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Abul Fadl Mohsin Ebrahim, 1998 *Biomedical Issues, Islamic Perspective*, Bandung: Mizan, 1998.
- Adami Chawazi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers: Jakarta.
- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Adami Chazawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ahmad Hanafi, 1967, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Wardi Muslich, 2006, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Wardi Muslich, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam Jinayat dan Pelaksanaannya di Aceh*, FH UMUHA, Banda Aceh, 2017.
- Al-Quran Kementerian Agama RI, 2015 *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah. Pentashihan Mushaf Al-Quran.

- Andi Hamzah, 2008, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah, 2009, *Delik-delik tertentu di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atikah Rahmi, 2019, *Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, De Lega Lata, Volume 4 Nomor 2.
- Bambang sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Bambang Wiloyono, 2004, “*Pidana dan Pemidanaan*”, Jakarta: Sinar Grafika.
- Darwin, Prints, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005 *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Jakarta: Pustaka.
- Dey Ravena dan Kristin. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.
- Dinas Syariat Islam Aceh, 2015, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Banda Aceh*: Dinas Syariat Aceh.
- Dwi Hananta, 2018, “*Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, No. 1.
- Dzajuli, 2016, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dan Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Frans Marams, 2016, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Fransiska Novita Eleanora, dkk. 2021, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang: Malang
- Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata*. Jakarta: Djambatan,

- Hasbiyallah, 2009, *masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Dirjen pendidikan Islam, Depag Republik Indonesia).
- Hassan. 2008, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hermaini Siswati, *Lindungi Anak Dari Korban Dan Pelaku Pelecehan Seksual*. Vol. XIV No. 26 Juli-Desember 2018.
- I Ketut Mertha, dkk., 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Denpasar: Universitas Udayana).
- Ibnu Hajar al-Asqalani. 2009, *Fathul Baari*, Jakarta: Pustakaazzam.
- Imam Ibnu Qudamah, *al Mughniy*, Beirut: Dar al Kitab al Arabiy, Juz VII, tt
- Imaning Yusuf, 2009, *Fiqih Jinayah*, Palembang: Rafah Press.
- Ivo Noviana, 2015, *kekerasan seksual terhadap anak:dampak dan penanganannya*, Puslitbang Kesos RI: Jakarta.
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi; Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamarusdiana, *Qanun Jinayat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia*, FSH UIN: Jakarta.
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*. Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan). di akses pada 10 Desember. 2020.
- KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari.2022.<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari2022?page=all>.

- Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Malang: Penerbit PT Citra Adhya Bakti,
- M. Munandar Sulaeman, 2010, *Kekerasan terhadap Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama.
- Makhrus Munajat, 2009, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Mamiq Gaza, 2012, *Bijak Menghukum Siswa*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum perlindungan Anak*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000.
- Miftahu Chairina, 2009, *Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Atas Putusan PN Depok)*, Skripsi Mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Muhajir, 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Raker Serasin)
- Muhammad Ekaputra dan Abul Khair, 2010, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Medan: USU Press.
- Muhammad Irfan, Abdul Wahid, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (advokasi atas hak asasi perempuan)* Refika Aditama: Bandung.
- Nurul Irfan Dan Masyrofah, 2016, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah.
- Penjelasan Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang *Pokok-Pokok Syariat Islam*
- Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Putusan Nomor 01/JN.Anak/2021/MS.Lsm

Putusan Nomor 06/JN.Anak/2021/MS.Aceh

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.

Qomarudin Sholeh, 2002, *Ayat-Ayat Larangan dan Perintah*, Bandung: CV Diponegoro,

R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ramiyanto dan Waliadin, 2018, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 15, No.4.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press: Malang.

Redaksi Sinar Grafika, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Sinar Aksara, Jakarta, 2011.

Rosmawardani, 2022, *Analisis Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah Dalam Mengadili Jarimah Pelecehan Seksual Pada Anak Di Aceh*, Disertasi Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007

Safriani Nadhifah, "*Hukuman Alternatif pada Pidana Pemerkosaan terhadap Anak (Analisis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 9/JN/2019/MS.Skl)*", Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar – Raniry, 2021.

- Septa Candra, 2013, “*Perumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,*”. Jurnal Hukum Prioris, Vol. 3 No. 3.
- Siska Lis Sulistiani, 2016, *Kejahatan & Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia* Bandung: Nuansa Aulia.
- Sudarto, *Hukum pidana I*, Semarang: Penerbit Yayasan Sudarto, 2013
- Suryono Ekotama, Et Al, 2001, *Abprtus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, Cet. Ke-1.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deeepublish.
- Syafitri, Irmayani (2020). "Pengertian Analisis, Fungsi dan Tujuan, Jenisnya Beserta Contoh Analisis," nesabamedia.com.
- Syahrul anwar, 2010, *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, Ghalia Indonesia: Bogor.
- Undang – Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh.
- Undang-undang Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, (Binacipta: Indonesia, 1984), h. 108
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, Semarang: Aneka Ilmu, 1997.

Lampiran 1

PENETAPAN SK PEMBIMBING



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3559/Un.08/FSH/PP.00.9/8/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Memimbang :
- Bahwa untuk ketertarikan bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| a. Sitti Mawar, S.Ag., M.H | Sebagai Pembimbing I |
| b. Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):
- | | |
|-------|--|
| Nama | : T. Muhammad Reza |
| NIM | : 190106109..... |
| Prodi | : Ilmu Hukum |
| Judul | : Analisis Putusan Hakim Dalam Menangani Kasus Jarimah Pemerkosaan Anak-Anak orsama Jenis Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 01/Jn.anak/2021/MS.Lem Dan Putusan Nomor 06/Jn.anak/2021/MS.Aceh) |
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 Agustus 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN R.

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Ilmu Hukum;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.